



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

144/PUU-XXI/2023	45/PUU-XXII/2024
162/PUU-XXI/2023	46/PUU-XXII/2024
34/PUU-XXII/2024	47/PUU-XXII/2024
35/PUU-XXII/2024	51/PUU-XXII/2024
39/PUU-XXII/2024	53/PUU-XXII/2024
42/PUU-XXII/2024	57/PUU-XXII/2024
43/PUU-XXII/2024	

PERIHAL

PENGUJIAN MATERIIL

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS,

PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS, UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK,

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA,

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA MENJADI UNDANG-UNDANG,

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN,

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM,

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

**TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN**

J A K A R T A

SELASA, 30 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ricky Thio

PERKARA NOMOR 162/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Djunatan Prambudi

PERKARA NOMOR 34/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Sunyoto dan Jaka Fiton

PERKARA NOMOR 35/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Leonardo Olefins Hamonangan

PERKARA NOMOR 39/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Kahfi Andhika Bayu Adji

PERKARA NOMOR 42/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Erwin Edison

PERKARA NOMOR 43/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ahmad Farisi, A. Fahrur Rozi, dan Abdul Hakim

PERKARA NOMOR 45/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Didi Apriadi

PERKARA NOMOR 46/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Sahbirin Noor, Ahmad Sufian, dan Rizka Maulida

PERKARA NOMOR 47/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Eldorado Natama Sihaloho, Pierre W.G. Abraham, Andry Hendarsyah, Saiful Alamsyah, Usman

PERKARA NOMOR 51/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Demas Brian Wicaksono

PERKARA NOMOR 53/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Charles Mangaraja Tampubolon

PERKARA NOMOR 57/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Pasai

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Selasa, 30 Juli 2024, Pukul 10.04 – 13.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Ria Indriyani
2. Ery Satria Pamungkas
3. Yunita Nurwulantari
4. Indah Karmadaniah
5. Alifah Rahmawati
6. Aqmarina Rasika
7. Wilma Silalahi
8. Rahadian Prima Nugraha
9. Rahmadiani Putri Nilasari
10. Dewi Nurul Savitri
11. Syukri Asyari
12. Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 144/PUU-XXI/2023:**

Ricky Thio

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 144/PUU-XXI/2023:

1. Fariz Hamdi Nasution
2. Ahmad Hamdani Nasution
3. Wais Muhamad Al Amin
4. Ray Hans Surjadinata (asisten)

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 162/PUU-XXI/2023:

1. Sunarno Edy Wibowo
2. Tejo Hariono
3. A. Ilham Eddy

D. Pemohon Perkara Nomor 34/PUU-XXII/2024:

Jaka Fiton

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 42/PUU-XXII/2024:

Raka Gani Pissani

F. Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XXII/2024:

1. Ahmad Farisi
2. A. Fahrur Rozi
3. Abdul Hakim

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XXII/2024:

Ridwan Bakar

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XXII/2024:

1. Rivaldi Guci
2. Syamsu Saladin
3. Syainaldy Muttaqien
4. Nadya Febrianie Nooridhayanti

I. Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XXII/2024:

1. Andry Hendarsyah
2. Saiful Alamsyah
3. Usman

J. Pemohon Perkara Nomor 53/PUU-XXII/2024:

Charles Mangaraja Tampubolon

K. DPR:

1. Ernawati
2. Nadia

L. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Agung Indriyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Irma Setio | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Tri Budi Prasetyo | (Kejagung) |
| 5. Dwi Cahyo Susilo | (Kemhan) |
| 6. Muh. Rachmat | (Kemhan) |
| 7. Dwi Susianto Guntoro | (Kemenkeu) |
| 8. Calvinus W. N. | (Kemenkeu) |
| 9. Feni | (Kemendagri) |
| 10. Rio Yosiko | (Kemendagri) |
| 11. Andi Aswin Manggabarani | (Kemendagri) |
| 12. Rani Fitriyanti | (Kemendagri) |
| 13. Bustawi | (Kemendagri) |
| 14. Ajeng Kusuma | (Kemendagri) |
| 15. Tommy Allan | (Kemendagri) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.05 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan dengan Agenda Pengucapan Ketetapan dan Putusan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Untuk Pemohon dan Pihak Terkait tidak kami perlu cek kembali kehadirannya karena sudah ada laporan dari bagian persidangan. Yang penting dalam pengucapan putusan dan ketetapan ini adalah Para Pihak, baik Pemohon, Termohon ... bukan Termohon, maksudnya Pihak Pemerintah atau Presiden, dan Pihak Terkait jika ada. Selama pengucapan ketetapan dan putusan tidak diperkenalkan untuk menyela ketika Hakim sedang membaca ketetapan dan putusan dimaksud, dan juga tidak boleh menyampaikan interupsi maksudnya, dan juga tidak boleh menggunakan alat komunikasi apapun yang dapat mengganggu kehikmatan daripada persidangan ini.

Kemudian yang berikutnya adalah kami Para Hakim hanya akan membacakan pada bagian pokok-pokok ketetapan maupun putusan yang akan diucapkan. Sedangkan pertimbangan selebihnya yang telah lengkap ada dalam putusan atau ketetapan yang bersangkutan dan akan segera diberikan kepada Para Pihak setelah pengucapan putusan atau persidangan selesai atau sekurang-kurangnya dua hari kerja setelah persidangan hari ini. Itu yang perlu diperhatikan. Dan untuk pertama kami akan membacakan ketetapan.

Ketetapan Nomor 42/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai berikut.

Menimbang:

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan bertanggal 7 Maret 2024 yang diajukan oleh Perorangan Warga Negara Indonesia bernama Erwin Edison yang berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 3 Maret 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., dan kawan-kawan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal

7 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 34 dan seterusnya 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik atau (eBRPK) pada tanggal 12 Juni 2024 dengan Nomor 42/PUU-XXII/2024 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

- b. Dianggap diucapkan.
- c. Bahwa terhadap perkara a quo pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan Agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK, serta memberi kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki Permohonannya.
- d. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon perihal penarikan kembali permohonan pengujian materiil Pasal 33 ayat (2) huruf c, Pasal 47, dan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945 bertanggal 16 Juli 2024.
- e. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, Mahkamah telah menyelenggarakan Persidangan Perbaikan Permohonan dengan agenda Meminta Komfirmasi perihal Permohonan Pencabutan Permohonan a quo yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkan telah mencabut Permohonan Nomor 42/PUU-XXII/2024.
- f. Dianggap diucapkan.
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 7 Juli 2024 berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 42/PUU-XXII/2024 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.
- h. Dianggap diucapkan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

3. 4. Dianggap diucapkan.

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan Nomor 42/PUU-XXII/2024 mengenai permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali.
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 42/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (eBRPK) dan mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 17 bulan Juli tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 bulan Juli tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10.13 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Ketetapan Nomor 43/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang:

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah merima Permohonan bertanggal 14 Maret 2024 yang diajukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia bernama Ahmad Farisi, Pemohon I. A. Fahrur Rozi, Pemohon II. Dan Abdul Hakim, Pemohon III, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal

14 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Pemohonan Pemohon Nomor 35 dan seterusnya tahun 2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik atau eBRPK pada tanggal 12 Juni 2024 dengan Nomor 43/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian materiil Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan ayat (2) huruf a, b, c, d, e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ... diulang, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Dianggap diucapkan.
- c. Bahwa terhadap Perkara Nomor 43/PUU-XXII/2024 a quo, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 2 Juli 2024.
- d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2024, Mahkamah telah menerima surat dari Para Pemohon hal pencabutan permohonan perkara uji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang bertanggal 9 Juli 2024 yang pada pokoknya Para Pemohon memutuskan untuk mencabut Permohonannya berkaitan dengan pengujian materiil Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, dan, e dan ayat (2) huruf a, b, c, d, e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya dan diucapkan.
- e. Bahwa terhadap penarikan atau pencabutan pada huruf d tersebut di atas, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan dan sekaligus untuk konfirmasi penarikan Permohonan Pemohon pada tanggal 16 Juli 2024 yang dihadiri oleh Para Pemohon. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya Para Pemohon membenarkan telah mencabut Perkara Nomor 43/PUU-XXII/2024 setelah sebelumnya Para Pemohon mempertimbangkan saran Majelis Hakim Panel dalam persidangan pada tanggal 2 Juli 2024, sekaligus mencermati kedudukan hukum Para Pemohon dan dalil-dalil Permohonan mengenai inkonstitusionalitas norma a quo.
- f. Dianggap diucapkan.
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 17 Juli 2024 memutuskan perihal pencabutan

atas penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 43/PUU-XXII/2024 adalah beralasan menurut hukum dan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.

h. Dianggap diucapkan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Dasar ... diulang, atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya) dianggap diucapkan.
3. 4. Dianggap diucapkan.

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 43/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian materiil Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan ayat (2) huruf a, b, c, dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali.
3. Menyatakan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 43/PUU-XX/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (eBRPK) dan mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh ... yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 17 bulan Juli tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 bulan Juli tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10.19 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden yang mewakili dan dihadiri oleh Pemohon.

Dilanjutkan masih ketetapan.

Ketetapan Nomor 47/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 ... diulang, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang:

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan bertanggal 20 Maret 2024 yang diajukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia bernama Elrodo Natama Sihaloho, S.Sos., S.H., M.H., dan kawan-kawan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 39 dan seterusnya tahun 2024 bertanggal 12 Juni 2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (eBRPK) pada tanggal 13 Juni 2024 dengan Nomor 47/PUU-XXII/2024 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Dianggap diucapkan.
- c. Bahwa terhadap Permohonan tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 4 Juli tahun 2024 dengan Agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, serta memberi kesempatan kepada Para Pemohon untuk memperbaiki Permohonannya.
- d. Bahwa pada saat pelaksanaan Sidang Panel dengan Agenda Perbaikan Permohonan tanggal 17 Juli 2024, Para Pemohon menyampaikan kepada Majelis Panel bahwa Para Pemohon mencabut atau menarik kembali permohonannya dengan alasan yang pada pokoknya PEMOHON masih perlu mendalami Permohonan a quo (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 47 dan seterusnya) tanggal 17 Juli 2024 halaman 7 sampai 8.
- e. Dianggap diucapkan.
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 18 Juli 2024 telah berkesimpulan perihal pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 47/PUU-

XXII/2024 adalah beralasan menurut hukum, dan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.

g. Dianggap diucapkan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya dianggap diucapkan.
3. 4. Dianggap diucapkan.

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 47/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 ... 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali.
3. Menyatakan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 47/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (eBRPK) dan mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Kamis, tanggal 18 bulan Juli tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum hari Selasa, tanggal 30 bulan Juli tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10.25 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Ketetapan Nomor 51/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang:

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 25 Maret 2024 yang diajukan oleh Perorangan Warga Negara Indonesia bernama Dr. Demas Brian Wicaksono, S.H., M.H. Beralamat di Jalan Perum Tiara, Brawijaya, Blok Anggrek Nomor 5, Lingkungan Kaplek, Kelurahan Bakungan, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sunan Diantoro, S.H., M.A., dan kawan-kawan berdasarkan ... diulangi, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 45 dan seterusnya Tahun 2024, bertanggal 25 Juni 2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (eBRPK) pada tanggal 25 Juni 2024 dengan Nomor 51/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
- b. Dianggap diucapkan.
- c. Bahwa terhadap perkara a quo Mahkamah telah menjadwalkan untuk Persidangan Pendahuluan pada tanggal 8 Juli 2024 dengan agenda Mendengarkan Permohonan Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon juga telah dipanggil secara sah dan patut dengan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 141.51 dan seterusnya tahun 2024, bertanggal 20 Juni 2024, perihal panggilan sidang. Pada persidangan dimaksud Pemohon tidak hadir meskipun Pemohon pada tanggal 5 Juli 2024 mengirimkan surat elektronik melalui handphone juru panggil Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk dapat melaksanakan persidangan secara daring atau online. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah melalui juru panggil telah mengirimkan fitur atau link persidangan daring atau online kepada Pemohon sebagaimana permintaan Pemohon kepada Mahkamah dalam surat elektronik bertanggal 5 Juli 2024 dan juru panggil telah melakukan konfirmasi kehadiran Pemohon pada persidangan a quo. Akan tetapi

handphone Pemohon atau kuasanya tidak bisa dihubungi terlebih Panel ... Panel Hakim telah membuka Sidang Pendahuluan dan memanggil Pemohon untuk memaski ruang sidang, namun Pemohon tidak hadir (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 51 dan selanjutnya 2024, tanggal 8 Juli 2024).

- d. Dianggap diucapkan.
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada HURUF c dan huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 9 Juli 2024 telah berkesimpulan bahwa ketidakhadiran Pemohon pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan. Oleh karena itu, dalam surat panggilan sidang yang disampaikan melalui juru panggil telah diinformasikan bahwa Pemohon tidak dapat menghadiri sidang secara daring dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Mahkamah (vide Pasal 37 PMK 2/2021). Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.
- f. Diucapkan:
Mengingat:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya dianggap diucapkan).
 3. 4. Dianggap diucapkan.
 Menetapkan.
Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 9 bulan Juli tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 bulan Juli tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10.30 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi di atas dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Masih putus ... pengucapan ketetapan.

Ketetapan Nomor 53/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir

menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut.

Menimbang:

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan bertanggal 29 Maret 2024 yang diajukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia, bernama Dr. Charles Mangaraja Tampubolon, S.H., M.K.K.K. Beralamat di Jalan Budi Mulia Nomor 01, RT/RW 015/011, Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007 dan seterusnya Tahun 2024 bertanggal 2 Januari 2024 memberi Kuasa kepada Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.H., dan kawan-kawan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 April 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 49/PUU dan seterusnya tahun 2024 bertanggal 25 Juni 2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (eBRPK) pada tanggal 5 Juni 2024 dengan Nomor 53/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
- b. Dianggap diucapkan.
- c. Bahwa terhadap perkara a quo Mahkamah menjadwalkan ... telah menjadwalkan untuk Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 8 Juni 2024 dengan agenda mendengarkan pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan, dan kejelasan materi permohonan. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan Surat Panitera Mahkamah Nomor 142.53 dan seterusnya Tahun 2024 bertanggal 28 Juni 2024 perihal Panggilan Sidang, namun demikian, pada persidangan dimaksud, Pemohon tidak hadir. Pemohon hanya mengirimkan surat elektronik bertanggal 7 Juli 2024 yang diterima melalui e-mail registrasi@mkri.id pada tanggal 8 Juli 2024, pukul 12.23 WIB. Yang pada pokoknya memohon penundaan Sidang Perkara Nomor 53/PUU-XXII/2024, karena Pemohon dalam perjalanan kembali ke ibu kota dalam ... dan kuasa pemohon melengkapi data dan berkas.
- d. Dianggap diucapkan.
- e. Berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim tabg ... tanggal 9 Juli 2024 berkesimpulan bahwa ketidakhadiran Pemohon pada Sidang Pertama Pemeriksaan Pendahuluan menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonan.

Alasan Pemohon dalam perjalanan kembali ke ibu kota dan Kuasa Pemohon melengkap data dan berkas, tidak menjadi alasan yang sah untuk tidak menghadiri persidangan Mahkamah, karena dalam surat panggilan sidang yang disampaikan oleh juru panggil telah diinformasikan bahwa Pemohon dapat menghadiri sidang secara daring, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Mahkamah (vide Pasal 37 PMK 2/2021).

Terlebih, Kuasa Hukum Pemohon lebih dari satu orang yang seharusnya atau dalam batas penalaran yang wajar salah seorang kuasa hukum dapat mewakili untuk hadir dalam persidangan Mahkamah dimaksud. Terlebih lagi, Panel Hakim telah membuka sidang pemeriksaan pendahuluan dan memanggil Pemohon untuk memasuki ruang sidang. Setelah Hakim Ketua Panel memanggil ulang Pemohon atau kuasanya, ternyata Pemohon tetap tidak hadir (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 53/PUU-XXII/2024, bertanggal 8 Juli 2024 halaman 1).

Dengan demikian, permohonan penundaan sidang yang menjadi alasan Pemohon tidak hadir dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara a quo menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

f. Dianggap diucapkan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya) dianggap diucapkan.
3. 4. Dianggap diucapkan.

Menetapkan:

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yang nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 9 bulan Juli tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 bulan Juli tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10.36 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan

ditambah Hakim Konstitusi Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Satu lagi, untuk ketetapan.

Ketetapan Nomor 57/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang:

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan bertanggal 13 Mei 2024 yang diajukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia bernama Pasai. Beralamat di Bintaro Hill, Blok D12, Jalan Merpati Raya, RT 010, RW 001, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Berkenaan dengan Permohonan a quo berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 11 Mei 2024, Pemohon memberi kuasa kepada Muhammad Anwar S., S.H., M.H., dan Natalino Manuel Ximenes, S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Mei 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 55 dan seterusnya Tahun 2024, bertanggal 25 Juni 2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik atau eBRPK pada tanggal 25 Juni 2024 dengan Nomor 57/PUU-XXII/2024 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Dianggap diucapkan.
- c. Bahwa terhadap perkara a quo, Mahkamah telah menjadwalkan untuk Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 9 Juli 2024 dengan agenda mendengarkan Permohonan Pemohon.
- d. Bahwa dalam ... bahwa sebelum Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024,

Mahkamah menerima surat Permohonan bertanggal 15 Mei 2024, yang pada pokoknya Pemohon mencabut atau menarik kembali Permohonan Perkara Nomor 57 ... 57/PUU-XXII/2024 dan tidak meneruskan proses lebih lanjut.

- e. Bahwa terkait dengan Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 9 Juli 2024 yang sekaligus untuk mengonfirmasi surat permohonan penarikan kembali dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon dengan sah dan patut dengan Surat Panitera Mahkamah Nomor 143.57 dan seterusnya 2024, bertanggal 28 Juni 2024, perihal Panggilan Sidang. Sehari sebelum hari sidang pada tanggal 8 Juli 2024, Juru Panggil Mahkamah mengonfirmasi kehadiran Pemohon melalui pesan WhatsApp. Namun pada hari persidangan dimaksud, Pemohon tidak hadir (vide Risalah Persidangan Mahkamah tanggal 9 Juli 2024).
- f. Dianggap diucapkan.
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Juli 2024 telah berkesimpulan bahwa ketidakhadiran Pemohon pada sidang pertama, menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonan. Meskipun Pemohon telah mengajukan penarikan kembali Permohonannya, namun terhadap panggilan sidang yang telah disampaikan dengan sah dan patut, maka setiap warga negara harus memenuhi, kecuali berhalangan dengan alasan yang sah. Dengan demikian Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Mengingat.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya) dianggap diucapkan.
3. 4 dianggap diucapkan.

Menetapkan.

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 bulan Juli tahun 2024

yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 bulan Juli tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10.42 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Yunita Ramadhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Diralat, Pemohon ternyata tidak hadir. Jadi tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Dilanjut, pengucapan Putusan Perkara 144.

2. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [37:33]

Putusan Nomor 144/PUU-XXI/2023. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Ricky Thio. Alamat Jalan Rajawali Selatan I, Nomor 5, Desa Gunung Sahari, dan seterusnya, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027 dan seterusnya tertanggal 26 Oktober 2023 memberi kuasa kepada James Erikson Tamba, S.H., M.H., Fariz, S.H., dan kawan-kawan yang kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum Lex Aeternal Law Firm yang beralamat di Agung Tengah dan seterusnya Sunter Agung, Jakarta, bertindak, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon, mendengar keterangan Pemohon, membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, membaca dan mendengar Keterangan Presiden, membaca dan mendengar keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon dan Presiden, memeriksa bukti-bukti Pemohon, membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden, membaca keterangan Amicus Curiae dari Primastuti Purnamasari, S.H., dan kawan-kawan, advokat dan konsultan kekayaan intelektual.

Duduk Perkara dan seterusnya.

2.1. Dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap dibacakan.

3.2. Menimbang bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang in casu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 593) selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, sehingga Mahkamah berwenang menguji Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya yang telah berpendirian bahwa kerugian dan hak kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi lima syarat yaitu, kutipan dianggap telah dibacakan.

5 ... 3.5. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf 3 dan Paragraf 3.4 di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan penjelasan Kedudukan Hukum Pemohon sebagai berikut.

Satu. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam Permohonan a quo adalah norma Pasal 74 Undang-Undang 20/2016 yang rumusan selengkapannya adalah sebagai berikut, kutipan dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan uraian dikemukakan Pemohon dalam penjelasan kedudukan hukumnya sebagaimana dinyatakan di atas dalam kualifikasinya tersebut, menurut mahkamah, Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik dan aktual bahwa hak konstitusionalnya menurut anggapan yang dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian dan hak konstisional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causaal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu sebagai perorangan yang Warga Negara Indonesia berprofesi sebagai pengusaha UMKM yang memiliki merek terdaftar merasa adanya ketidakpastian hukum atas hak merek yang dimilikinya karena dapat digugat oleh pihak ketiga yang berkepentingan jika merek tersebut tidak digunakan dalam waktu 3 tahun berturut-turut karena berlakunya Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang 20/2016, padahal perlindungan atas merek dalam Pasal 35 Undang-Undang 20/2016 adalah 10 tahun. Oleh karena itu, apabila Permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstisional seperti yang dijelaskan tersebut tidak terjadi lagi.

Dengan demikian, terlepas dari bukti atau tidaknya perihal ... terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

3.6. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam mengajukan Permohonan a quo, selanjutnya

Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan sebagai berikut.

Pokok Permohonan dan seterusnya. 3.7, 3.8, dianggap dibacakan.

3.10. Menimbang bahwa presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah tanggal 16 Februari 2024 memberi keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah tanggal 19 Februari 2024, selanjutnya presiden mengajukan Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., dan seterusnya sebagai ahli yang telah didengarkan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Maret 2024 dan menyerahkan keterangan tertulis tambahan tanggal 22 Maret 2024 telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 27 Maret 2024 segenap lengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

Menimbang bahwa Mahkamah juga telah menerima amicus brief pendapat hukum untuk pengadilan dari amicus curiae yang diajukan oleh Primasti Purnamasari dan kawan-kawan melalui keterangan tertulis tanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2024, selanjutnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara dan seterusnya.

3.12.2. Bahwa berkenaan dengan pengajuan ikhwal penghapusan dan pembatalan merek di Indonesia mulai dilakukannya sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, dimana penghapusan pendaftaran merek tersebut dapat dilakukan karena permintaan dari pemilik merek sendiri atau oleh karena prakarsa kantor merek dengan alasan merek tersebut tidak digunakan berturut-turut selama 3 tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa yang sejak tanggal pendaftaran pemakaian terakhir atau merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran (vide Pasal 51 Undang-Undang 19/1992). Penghapusan pendaftaran merek selanjutnya dicatat dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita merek. Selain pengaturan mengenai penghapusan merek Undang-Undang 19/1992, mulai mengatur mengenai mekanisme gugatan pembatasan merek yang dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan karena alasan misalnya bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum atau tidak memiliki daya pembeda atau merek tersebut menyerupai nama orang terkenal, foto, merek, dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari ... yang dari yang berhak (vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19/1992). Gugatan pembatalan pendaftaran merek tersebut diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek, kecuali jika merek tersebut mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, maka gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu.

Dalam perkembangannya, Indonesia telah menerima perjanjian berkaitan dengan agreement aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual (Agreement on Trade Related Aspects of

Intellectual Property Rights/TRIPs), yang dihasilkan dalam berbagai perundingan multilateral dan telah meratifikasi persetujuan perundingan multilateral tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization) dengan maksud agar dapat mendukung kegiatan pembangunan nasional dan memberikan perlindungan bagi pemilik merek. Terkait dengan maksud tersebut, dilakukannya penyempurnaan Undang-Undang 1992 melalui Undang-Undang Nomor 14/1997 ... Undang-Undang 14/1997, salah satu bentuk penyempurnaan tersebut adalah dengan mengubah ketentuan ihwal "penghapusan dan pembatalan" berkenaan dengan penghapusan merek kembali ditegaskan bahwa kantor merek tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penghapusan, baik atas prakarsa sendiri maupun berdasarkan permintaan pemilik merek yang bersangkutan.

Terkait dengan penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa kantor merek dapat dilakukan jika: (a) merek tersebut tidak digunakan berturut-turut selama 3 tahun atau lebih dalam perdagangan barang dan/atau jasa, sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh kantor merek; atau (b) merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan/atau jasa yang dimintakan pendaftaran, termasuk memakai merek yang tidak sesuai dengan merek yang terdaftar. Terkait dengan alasan pengecualian dimaksud ditentukan karena adanya larangan impor, larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara. Atau larangan serupa yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dalam hal ini kantor merek secara aktif mencari bukti-bukti atau mendasarkan pada masukan dari masyarakat yang dijadikan bahan pertimbangan untuk menghapus pendaftaran merek atas prakarsa sendiri (vide Penjelasan Umum Undang-Undang 14/1997).

Selanjutnya terhadap penghapusan pendaftaran merek tersebut, dicatat dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek, namun apabila pemilik merek keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran merek, dibuka ruang untuk mengajukan keberatan dimaksud ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ataupun pengadilan negeri lain yang akan ditetapkan dengan keputusan Presiden (vide Pasal 51 Undang-Undang 14/1997).

3.12.3. Bahwa lebih lanjut dalam upaya menjaga persaingan usaha yang di tengah era perdagangan global dan juga sejalan dengan konvensasi[sic!] internasional yang telah diaktifkan oleh Undang-Undang 19/1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 14/1997, diganti dengan undang-undang ... ya, pada prinsipnya ketentuan yang mengatur materi penghapusan dan pembatalan merek tidak mengalami perubahan jika disandingkan dengan ketentuan yang

dimaksud dalam Pasal 61 Undang-Undang 15/2001, kecuali berkaitan dengan perubahan nomenklatur kelembagaan dan penambahan subjek pihak ketiga yang juga dapat mengajukan penghapusan merek, artinya penghapusan daftar merek dari daftar umum merek dapat dilakukan atas prakarsa direktorat jenderal berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan jika dilakukan karena prakarsa direktorat jenderal alasannya karena merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh direktorat jenderal atau digunakan untuk barang sejenis.

3. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [48:31]

Terkait dengan alasan pengecualian untuk dilakukan penghapusan merek karena tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa pada prinsipnya secara substansial hampir sama dengan pengaturan sebelumnya, yakni karena adanya larangan impor, larangan berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya, penghapusan pendaftaran merek tersebut dicatat dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek.

Dalam hal pemilik merek, keberatan terhadap keputusan penghapusan merek terdaftar tersebut, dapat mengajukan keberatan tidak lagi ke pengadilan negeri, tetapi ke pengadilan niaga. Sementara itu berkaitan dengan gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan karena alasan, antara lain, pemohon beriktikad tidak baik, bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek masih sama dengan ketentuan sebelumnya, yakni 5 tahun sejak pendaftaran merek.

Gugatan pembatalan tersebut dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum (vide Pasal 69 Undang-Undang 15 Tahun 2001). Ketentuan mengenai batas waktu untuk dilakukan penghapusan merek yang tidaklah digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir yang ditentukan dalam berbagai Undang-Undang Merek sejak tahun 1992 dan terus berlanjut hingga Undang-Undang 20 Tahun 2016 merupakan ketentuan yang diadopsi dari Artikel 19 Annex IC TRIPs yang mengatakan dianggap telah dibacakan.

Berkenaan dengan batas waktu penghapusan merek yang tidak digunakan atau non-use dari daftar merek, setiap negara tidak mengatur secara sama sebagaimana yang ditentukan dalam Artikel 19 Annex IC TRIPs karena TRIPs pada prinsipnya hanya menentukan batas minimal 3 tahun. Artinya, negara-negara peserta diberi keleluasaan untuk menentukan batas waktu tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan batas minimum yang telah disepakati dalam TRIPs. Oleh karena itu, beberapa negara menerapkan batas waktu merek non-use untuk dihapus dalam jangka waktu 3 tahun, misalnya Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang.

Terdapat pula negara yang menentukan batas waktu yang tidak digunakan merek untuk dihapus adalah 5 tahun, misalnya Singapura, Inggris, Jerman, Norwegia. Pada umumnya perbedaan pengaturan ini disebabkan adanya perbedaan sistem hukum pada negara-negara anggota TRIPs Agreement. Negara yang menganut common law system dalam sistem hukum mereknya mengakui dua prinsip sekaligus, yaitu prinsip first to file, perlindungan merek diberikan kepada siapa yang pertama kali mendaftarkan merek. Dan prinsip first to use, perlindungan merek diberikan kepada siapa yang pertama kali menggunakan merek. Sehingga pengaturan mengenai jangka waktu penghapusan merek menggunakan rentang waktu yang lebih lama, yaitu 5 tahun. Berbeda halnya dengan negara-negara yang menganut common law system. Bagi negara yang menganut civil law system cenderung menggunakan prinsip first to file dalam sistem perlindungan merek, sehingga mensyaratkan adanya pendaftaran terhadap suatu merek apabila merek tersebut ingin dilindungi oleh negara. Dengan kata lain, suatu merek mendapat perlindungan hukum setelah merek tersebut terdaftar.

Terlepas dari sistem hukum tersebut di atas, berhubung sistem hukum Indonesia berkarakter Pancasila, maka sebagai negara yang dipengaruhi oleh tradisi civil law, Indonesia menganut asas first to file dalam sistem pendaftaran merek, sehingga negara memberikan perlindungan terhadap suatu merek apabila telah dilakukan pendaftaran. Artinya, hak eksklusif atas suatu merek akan timbul dan diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang sudah mengajukan permohonan pendaftarannya dan kemudian disetujui untuk didaftarkan oleh lembaga yang berwenang, meskipun terhadap suatu merek yang pada praktiknya telah digunakan sejak lama.

Oleh karena itu, apabila merek tersebut tidak diajukan permohonan pendaftarannya, pengguna merek tidak dapat mengklaim sebagai pemilik yang sah dan mendapat perlindungan eksklusif atas merek.

Bertolak dari uraian di atas, pilihan batas waktu non-use tersebut diserahkan kepada kebijakan masing-masing negara penanda tangan TRIPs karena yang terpenting adalah merek yang telah terdaftar tersebut digunakan dalam rangka perdagangan barang atau jasa. Sebab

hak atas merek sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek juga untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin lisensi kepada pihak lain untuk menggunakannya. Artinya, merek yang telah terdaftar tidak boleh hanya untuk disimpan, tetapi harus digunakan dalam perdagangan barang atau jasa, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang mempersoalkan norma Pasal 74 Undang-Undang 20 Tahun 2016 bertentangan dengan hak-hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang dan tidak memberikan keadilan bagi pemilik merek terdaftar dalam menjalankan usaha dalam skala UMKM dalam rangka mendukung perekonomian nasional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ... saya ulangi, Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa dalil Pemohon yang mengkaitkan norma Pasal 74 Undang-Undang 20 Tahun 2016 dengan persoalan kesewenang-wenangan dikarenakan menurut Pemohon dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terdapat pengaturan perlindungan terhadap merek terdaftar yang ditentukan selama 10 tahun dan dapat diperpanjang (vide Pasal 35 Undang-Undang 20 Tahun 2016). Sementara itu, penghapusan terhadap merek terdaftar adalah selama 3 tahun berturut-turut apabila merek tersebut tidak digunakan non-use. Berkaitan dengan hal-hal ini, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa merek sebagai bagian dari kekayaan hak intelektual merupakan penanda antara merek yang satu dengan yang lainnya yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut agar dapat membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa (vide Pasal 1 undang-undang 1 ... vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016).

Merek baru akan menimbulkan perlindungan setelah merek tersebut terdaftar dan telah diterbitkan sertifikat merek in casu oleh Menteri Hukum dan HAM. Terhadap hak atas merek tersebut, barulah lahir suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan (vide Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016). Terhadap merek terdaftar inilah diberikan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun, sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama selama

merek tersebut digunakan dengan mendasarkan pada pengertian merek, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 20 Tahun 2016. Terhadap merek yang telah terdaftar pada prinsipnya harus digunakan supaya dalam dunia perdagangan dan jasa konsumen dapat dengan mudah mencari merek barang atau jasa dengan merek yang terdaftar dimaksud. Selain itu, keberadaan merek yang digunakan tersebut akan meningkatkan kepercayaan calon konsumen terhadap kualitas produk yang dijual jika dibandingkan produk tanpa merek.

Lebih lanjut, Pasal 74 Undang-Undang 20/2016 mengatur agar tidak terjadi merek yang telah didaftar, namun tidak digunakan atau non-use. Oleh karena itu, jika dikaitkan dalil Pemohon dengan Pasal 35 Undang-Undang 20/2016 yang dimaksud dengan perlindungan hukum selama 10 tahun dan dapat diperpanjang adalah terhadap merek yang telah terdaftar dan digunakan oleh pemiliknya atau kepada pihak lain karena adanya perjanjian lisensi.

Dengan demikian, prinsip pokok adalah merek terdaftar tersebut harus digunakan dalam aktivitas perdagangan barang atau jasa, bukan dengan maksud hanya untuk mendapat hak atas merek yang didaftar, namun tidak digunakan. Oleh karena itu, untuk menghilangkan sama sekali norma 74 ... saya ulangi, norma Pasal 74 Undang-Undang 20 Tahun 2016, sebagaimana Petition Permohonan justru tidak sejalan dengan maksud perlindungan merek yang ditentukan dalam Pasal 35 Undang-Undang 20 Tahun 2016. Terlebih, perlindungan merek tidak hadir secara otomatis karena seseorang yang ingin mendapatkan hak atas merek dan perlindungannya harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada negara (vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016). Artinya, tanpa adanya pendaftaran, hak eksklusif atas merek tidak akan muncul, sehingga suatu merek tidak akan mendapat perlindungan dari negara. Oleh karena itu, merek yang telah terdaftar harus dipergunakan dalam suatu kegiatan produksi dan/atau perdagangan. Dan karena tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut, pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan penghapusan merek ke Pengadilan Niaga (vide Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang 20/2016). Artinya, ketentuan di atas menunjukkan bahwa suatu merek terdaftar haruslah digunakan secara aktif dalam suatu kegiatan perdagangan barang atau jasa oleh pemilik haknya.

Apabila merek terdaftar tidak digunakan dalam suatu kegiatan produksi dan/atau perdagangan, justru akan berdampak negatif terhadap perekonomian, artinya merek terdaftar yang tidak digunakan atau non-use berpotensi menjadi beban bagi negara karena negara harus melindungi merek terdaftar tersebut dengan menolak permohonan merek, pendaftaran merek, baik yang memiliki persamaan secara keseluruhan atau pokoknya dengan merek terdaftar.

Selain itu, penggunaan merek terdaftar secara terus-menerus juga sejalan dengan tujuan perlindungan negara terhadap hak kekayaan

intelektual yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk melindungi pemilik merek dari tindakan pencurian hak intelektual, pemalsuan, dan penggunaan secara ilegal oleh pihak lain. Perlindungan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, mendorong inovasi, dan memberikan insentif kepada warga negara untuk mengembangkan dan memelihara merek mereka yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing nasional di pasar global. Terlebih, industri ekonomi Indonesia mempunyai ciri khusus dan berbasis pada usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM, sehingga memerlukan pengaturan dan perlindungan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang bersendikan ekonomi Pancasila. Oleh karena itu, perlindungan terhadap UMKM harus benar-benar diperhatikan.

Bahwa perlindungan terhadap UMKM juga telah ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang memberikan dasar filosofi yang mengakui bahwa merek tidak hanya menjadi identitas bisnis, tapi juga alat yang dapat meningkatkan daya saing UMKM. Dengan demikian, ketentuan mengenai merek yang telah didaftar, namun tidak digunakan atau non-use haruslah disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan Indonesia.

4. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:23]

Bahwa berkenaan dengan batas waktu pengepusan merek yang tidak digunakan (non-use) yang dibatasi dengan rumusan frasa *selama tiga tahun berturut-turut* (vide Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang 20/2016) telah digunakan dalam Undang-Undang Merek sejak tahun 1992, in casu Undang-Undang 19/1992. Sekalipun pada saat itu Indonesia belum mengesahkan TRIPs, namun secara ajeg dalam setiap perubahan Undang-Undang Merek, rumusan ketentuan sebut tidak berubah. Indonesia baru mengesahkan TRIPs pada tahun 1994 (vide Undang-Undang 7/1994). Dalam Artikel 19 Annex 1C TRIPs pada prinsipnya tidak menentukan secara definitif batasan waktu penghapusan merek dari daftar merek jika tidak digunakan karena rumusannya menentukan, "If use is required to maintain a registration that registration may be cancelled only after uninterrupted period of at least a year of non-use, unless validation based on the existence of obstacle to used ... to used ... to sub used sound by trademark owner." Ketentuan dimaksudkan menjelaskan bahwa adanya batasan waktu tidak digunakan suatu merek yang terdaftar sekurang-kurangnya tiga tahun berturut-turut, kecuali pemilik merek dapat membuktikan adanya alasan yang sah tentang kendala dalam penggunaan merek tersebut. Berkenaan dengan ketentuan TRIPs tersebut, masing-masing negara menerapkannya secara berbeda-beda sebagaimana telah uraikan pada subparagraf 3.12.3 di atas.

Bahwa dengan adanya ketentuan pengaturan batasan waktu non-use selama tiga tahun berturut-turut bukan berarti secara otomatis bagi pemilik merek tersebut akan dihapus mereknya dari daftar merek. Dalam kaitan ini, Undang-Undang 20/2016 menentukan alasan-alasan pengecualian penghapusan tersebut. Persoalannya, alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang 20/2016 tersebut merupakan pengaturan yang sama persis dengan yang pernah diatur sejak Undang-Undang 14/1997 tanpa dilakukan evaluasi sesuai dengan perkembangan keadaan atau kondisi. Alasan untuk pengecualian dimaksud adalah karena adanya larangan impor, larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan, atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Dalam 4 kali perubahan dan/atau penggantian Undang-Undang Merek, ketentuan alasan pengecualian tersebut dirumuskan sama dan tidak ditindaklanjuti dengan penerbitan peraturan pemerintah yang telah diamanatkan sejak tahun 1997. Oleh karena itu, dalam batas penalaran yang wajar, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, tatkala seluruh negara memberlakukan pembatasan ruang gerak manusia karena adanya Pandemi Covid-19 berimplikasi pada pemilik merek yang tidak dapat menggunakan merek yang terdaftar untuk memproduksi barang atau jasa sebagaimana kondisi normal. Sementara itu, jika dikaitkan dengan konsiderans menimbang huruf a Undang-Undang 20/2016 yang menyatakan bahwa dalam era perdagangan global sejalan dengan konvensi internasional yang telah ratifikasi Indonesia, perizinan merek dan indikasi geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan industri dalam negeri. Dalam konteks ini, dalil Pemohon telah ternyata berkorespondensi dengan maksud dibentuknya Undang-Undang 20/2016 yang menekankan pada perlindungan UMKM. Namun demikian, membatalkan norma Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang 20/2016 hanya untuk memberikan pembedaan merek yang dimiliki UMKM dengan non-UMKM tidak dapat dipenuhi, dilakukan ... tidak dapat dipenuhi atau dilakukan, karena hal tersebut justru akan bertentangan dengan prinsip national treatment (vide The TRIPs Agreement Annex IC Artikel 3 dan Artikel 4).

Sejalan dengan maksud ... sejalan dengan maksud dibentuknya Undang-Undang 20/2016 tersebut, ketentuan non-use yang mengadopsi Artikel 19 TRIPs hanya menentukan batas minimal non-use, dimana setiap negara dapat menentukan sendiri batas waktu non-use tersebut. Sekalipun Indonesia mengandung asas first to file, sebagaimana kecenderungan negara yang menganut civil law system, namun dengan memperhatikan kondisi kekhususan perekonomian bangsa Indonesia

yang bertumbuh pada UMKM, maka dinilai perlu dilakukan penyesuaian batas waktu non-use dalam penggunaan merek yang semula ditentukan selama 3 tahun menjadi selama 5 tahun berturut-turut.

Dengan adanya penyesuaian tersebut memberikan ruang waktu yang cukup bagi pemilik merek terdaftar dalam hal terjadi keadaan atau kondisi di luar batas kemampuan manusia atau force majeure, misalnya seperti bencana alam dan pandemi, pemilik merek in casu pengusaha skala UMKM masih memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan kembali produksi barang atau jasa dengan merek terdaftar. Hal ini sejalan pula dengan maksud dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Artinya pemerintah dan pemerintah daerah juga memiliki waktu yang cukup untuk memperdayakan UMKM, sebagaimana maksud Undang-Undang 20/2008 agar iklim usaha menjadi lebih sehat dalam rangka memperkuat fondasi perekonomian Indonesia, sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang 1945 ... Undang-Undang Dasar 1945 (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20/2008).

Adanya penyesuaian batas waktu non-use tersebut tidak dimaksudkan untuk mengabaikan perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dimana pemilik merek agar tidak terkena prinsip non-use dapat menggunakan cara perdagangan secara online supaya merek terdaftar tersebut tidak terhitung sebagai non-use. Lebih dari itu, untuk menentukan penghapusan merek terdaftar non-use perlu didukung dengan data yang memadai mengenai tidak digunakannya merek terdaftar secara berturut-turut. Misalnya melalui proses survei yang jelas, terukur, dan transparan oleh pihak-pihak yang kompeten, dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Ihwal demikian merupakan bagian dari upaya negara mendorong terciptanya iklim usaha dengan persaingan sehat, sebagaimana maksud dibentuknya Undang-Undang 20/2016.

Bahwa lebih lanjut pentingnya dilakukan penyesuaian batas waktu non-use menjadi 5 tahun berturut-turut berkaitan erat dengan waktu yang juga ditentukan untuk pembatalan merek yang juga diatur jangka waktunya adalah 5 tahun, sebagaimana termaktub dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang 20/2016. Sekalipun antara penghapusan dan pembatalan merupakan hal yang berbeda, namun pengaturannya ditempatkan pada bab yang sama dalam Undang-Undang 20/2016, yakni bab mengenai penghapusan dan pembatalan merek, karena keduanya memiliki konsekuensi hukum yang sama.

Dalam kaitan ini, pembatalan merek terdaftar tersebut diajukan gugatan oleh pihak yang berkepentingan karena alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang 20/2016, antara lain karena bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangan moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum (vide Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang 20/2016). Atau jika merek tersebut

mempunyai kebersamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain atau barang dan/atau jasa sejenis (vide Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang 20/2016).

Gugatan pembatalan pendaftaran merek tersebut hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Berbeda halnya jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, maka gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa perlu memperhatikan batas waktu tersebut.

Dengan demikian, tanpa bermaksud mengabaikan kecenderungan negara yang menganut civil law system, adanya penyesuaian batas waktu tidak digunakannya merek terdaftar adalah 5 tahun untuk memberikan keadilan bagi semua pemilik merek terdaftar, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip national treatment, serta selaras dengan pengaturan terdapat dalam pembatalan merek.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang mempersoalkan inkonstitusionalitas Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang 20/2016, khususnya frasa *tiga tahun* adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang mempersoalkan pula konstitusionalitas norma Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 20/2016, dimana kedua ayat a quo turut diuji Pemohon karena keduanya merujuk pada Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang 20/2016. Oleh karena itu, menurut Pemohon, merupakan satu-kesatuan dengan norma Pasal 74 Undang-Undang 20/2016. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap norma Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang 20/2016 menurut Mahkamah, norma a quo mengatur mengenai alasan-alasan lain yang dapat menghindarkan pemilik merek dari dikabulkannya gugatan penghapusan merek ... penghapusan merek. Pengadilan niaga tidak serta-merta akan menghapus merek jika alasan tidak digunakan ... digunakannya merek tersebut karena adanya larangan impor, adanya larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan, atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau adanya larangan serupa lainnya yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Menurut Mahkamah, keberadaan Pasal 74 ayat (2) masih relevan dan diperlukan. Jika pasal a quo dinyatakan inkonstitusional sebagaimana Petitum Pemohon, justru akan menghilangkan alasan pengecualian yang akan menghindarkan dikabulkannya gugatan merek yang digugat oleh pihak ketiga dengan alasan tidak digunakannya merek untuk jangka waktu tertentu. Namun demikian, jika dicermati secara

saksama, norma Pasal 74 ayat (2) undang-undang a quo, khususnya pada huruf c, masih mengandung ketidaklengkapan alasan dalam mengatur alasan pengecualian karena ada ... karena hanya menyatakan ada ... adanya larangan serupa lainnya.

Rumusan tersebut belum menegaskan lingkup dari larangan serupa lainnya, sebab dalam penjelasannya hanya dinyatakan cukup jelas. Dalam kaitan ini, penting adanya penegasan larangan ... lingkup larangan serupa lainnya dimaksud ... termasuk jika terjadi keadaan atau kondisi force majeure, antara lain krisis ekonomi, dan moneter, bencana alam, dan pandemi. Hal tersebut dapat memengaruhi iklim perekonomian masyarakat, baik dari sisi pengusaha atau pemilik merek dengan konsumen. Artinya, keadaan atau kondisi force majeure dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pemilik merek tidak dapat menggunakan merek yang terdaftar (non-use) atau tidak dapat menjalankan usahanya secara normal.

Bahwa berke ... berkenaan dengan hal ini, mak ... tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas peraturan pemerintah. Dalam keterangan tambahannya, presiden juga telah menjelaskan implementasi dari frasa *larangan serupa lainnya* yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagaimana norma Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang 20/2016. Pemerintah telah menerbitkan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Peraturan pemerintah a quo mengatur mengenai pembatasan penggunaan merek yang berkaitan dengan produk tembakau. Bagi setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau, diberlakukan pembatasan penggunaan kata tertentu, pengendalian promosi produk tembakau dengan tidak menggunakan logo dan/atau merek produk tembakau pada produk atau barang bukan produk tembakau. Pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan, mensponsori suatu ... mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perseorangan hanya dapat dilakukan dengan tidak menggunakan merek ... nama merek dagang dan logo produk tembakau, termasuk brand image produk tembakau dan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan tidak menggunakan nama, merek dagang, dan logo produk tembakau, termasuk brand image produk tembakau. Selain itu, juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Skala Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dan pada tahun 2023, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 17/2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Covid-19 di Indonesia. Dalam kaitan ini, Pemerintah menyatakan pula dalam ... bahwa mengenai penggunaan suatu merek terdaftar tidak harus selalu secara konvensional atau offline, tetapi dapat juga dilakukan secara digital atau online marketplaces. Namun, hal tersebut belum memberikan kejelasan

mengenai perlindungan terhadap pemilik merek terdaftar yang terdampak oleh keadaan atau kondisi *force majeure* yang dapat dikecualikan dari pencabutan hak mereknya karena non-use sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang 20/2016. Terlebih dalam keterangan tambahannya, Presiden menyatakan tidak ada peraturan pemerintah yang secara spesifik mengatur atau membatasi penggunaan merek pada saat Pandemi Covid-19. Keterangan ... (vide Keterangan Tambahan Presiden halaman 19). Oleh karena itu, mengingat pentingnya keberadaan norma Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang 20/2016, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan penegasan lingkup larangan serupa lainnya dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang 20/2016, termasuk keadaan atau kondisi *force majeure* yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari alasan pengecualian dalam norma Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang 20/2016.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang mempersoalkan inkonstitusionalitas norma Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang 20/2016, khususnya frasa *larangan serupa lainnya* dalam norma Pasal 74 ayat (2) huruf c adalah beralasan menurut hukum.

Bahwa sementara itu, terkait dengan dalil Pemohon yang juga mempersoal norma Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang 20/2016, namun tidak memberikan alasan yang jelas mengapa pasal a quo harus dinyatakan inkonstitusional. Setelah Mahkamah mencermati secara sesama norma pasal a quo, menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas norma karena pasal a quo merupakan konsekuensi dari norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 20/2016. Oleh karena itu, diperlukan adanya ketentuan yang mengatur ihwal pencatatan dan pengumuman jika dilakukan penghapusan merek terdaftar akibat adanya gugatan merek jika tidak digunakan untuk jangka waktu tertentu atau non-use. Dengan demikian, menurut Mahkamah, norma Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang 20/2016 tidak menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. Justru sebaiknya akan menimbulkan ketidakpastian hukum jika norma a quo dinyatakan inkonstitusional seperti yang diinginkan oleh Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang mempersoalkan inkonstitusionalitas norma Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang 20/2016 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 20/2016 bertentangan dengan perlindungan hak milik dari tindakan sewenang-wenang sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 meskipun amar putus Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon. Sedangkan terkait dengan norma Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang 20/2016 telah ternyata tidak melanggar hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang

sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidak sebagaimana yang didalilkan Pemohon, sehingga dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 20/2016 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah berkesimpulan.

1. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.
3. Pokok Permohonan Pemohon sepanjang norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20/2016 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Pokok Permohonan Pemohon sepanjang norma Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20/2016 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:16:00]

Amar Putusan.

Mengadili:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan frasa *3 tahun* dalam norma Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai '5 tahun'. Sehingga norma Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) selengkapnya berbunyi, Penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke pengadilan niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 5 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

3. Menyatakan frasa *larangan serupa lainnya* dalam norma Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'mencakup termasuk dalam kondisi force majeure'. Sehingga norma Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) selengkapnya berbunyi, (c) larangan serupa lainnya termasuk dalam kondisi force majeure yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
4. Memerintahkan pemuatan putusan di dalam Berita Negara Republik Indonesia.
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 bulan Juli tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 bulan Juli tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.24 WIB oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ... Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Putusan 162!

6. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:19:04]

Putusan Nomor 162/PUU-XXI/2023. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Djunatan Prambudi. Pekerjaan, Wiraswasta. Alamat, Lebak Indah Utara dan seterusnya, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 30 Oktober 2023 memberi kuasa kepada Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, para advokat penasihat hukum pada Kantor Advokat Wibowo and

Partens, berkedudukan hukum dan berkantor di Jalan Rungkut Barata XXII[*sic!*]/32, Surabaya, dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon, mendengar keterangan Pemohon, membaca Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, membaca dan mendengar Keterangan Presiden Republik Indonesia, membaca dan mendengar Keterangan Ahli Pemohon, membaca dan mendengar Keterangan Ahli Presiden, memeriksa bukti-bukti Permohonan, membaca Kesimpulan Pemohon dan Kesimpulan Presiden, membaca Keterangan Amicus Curiae, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

3.6. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon.

Pokok Permohonan. Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 20/2016, Pemohon mengemukakan dalil-dalil Permohonan, dalil selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan di atas, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 20/2016 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai frasa *permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya* untuk diubah menjadi *permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan melihat merek tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak memandang merek tersebut secara sebagian-sebagian atau memecahkan merek tersebut secara kata demi kata*.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 dan mengajukan Dr. H. Suhardi Somomoeljono, S.H., M.H., sebagai Ahli yang telah mendengar Keterangannya dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Maret 2024. Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Maret 2024, selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Maret 2024, selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Februari 2024 dan didengar keterangannya dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Februari 2024, selain itu Presiden juga mengajukan Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.ARB., CRGP., sebagai Ahli yang telah didengar keterangannya dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Maret 2024. Presiden juga telah mengajukan tambahan Keterangan Presiden bertanggal 21 Maret 2024 yang telah diterima Mahkamah pada tanggal 22 Maret 2024. Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 27 Maret 2024, selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

Menimbang bahwa Mahkamah juga telah menerima amicus brief (pendapat hukum untuk pengadilan) dari amicus curiae yang diajukan oleh Primastuti Purnamasari, S.H., dan Yovianko S.P. Siregar, S.H., melalui keterangan tertulis bertanggal 2 Mei 2024, yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2024 selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti surat, tulisan, ahli, serta kesimpulan yang diajukan, Keterangan DPR, Keterangan Presiden, beserta ahli, dan keterangan yang diajukan oleh amicus curiae sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil Permohonan Pemohon a quo terhadap permohonan pengajuan ... pengujian Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 20/2016, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas norma a quo, yaitu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022. Perkara Nomor 50/PUU-XX/2022 tersebut juga diajukan oleh Pemohon yang sama dengan perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/2021 tentang Tata Beracara dan seterusnya, sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK Nomor 2/2021 dianggap diucapkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah, hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Setelah Mahkamah mempelajari secara saksama, telah ternyata dalam Perkara 50/PUU-XX/2022 dasar pengujiannya adalah Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sementara itu Permohonan a quo menggunakan dasar pengujian adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal

28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, terhadap perbedaan dasar pengujian diantara kedua perkara tersebut, selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi 50/PUU-XX/2022 diputus oleh Mahkamah dengan amar putusan yang menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Pada pertimbangannya, Mahkamah menyatakan sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, meskipun norma yang diajukan dalam Permohonan a quo adalah sama dengan norma yang diajukan pada Perkara Nomor 50/PUU-XX/2022, namun pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XX/2022 Pokok Permohonan Pemohon belum dipertimbangkan lebih lanjut dan diputus konstusionalitasnya.

Berdasarkan uraian yang di atas, selain terdapat perbedaan dasar pengujian antara Pemohon a quo dengan Perkara Nomor 50/PUU-XX/2022 yang telah diputus oleh Mahkamah, yaitu adanya penambahan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pengujian, substansi yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 20/2016 belum pernah dipertimbangkan dan diputus konstusionalitasnya oleh Mahkamah dalam perkara sebelumnya. Oleh karena itu, terlepas secara substansial Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, selain terdapat perbedaan dasar pengujian permohonan a quo dengan permohonan sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana telah diuraikan di atas telah ternyata substansi dari pengujian Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 20/2016 belum pernah dipertimbangkan dan diputus konstusionalitasnya oleh Mahkamah, sehingga Permohonan a quo dapat diajukan kembali.

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon lebih lanjut.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara seksama Permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti serta ahli yang diajukan, dan dipertimbangkan dalam ... mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon telah ternyata yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah apakah norma Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 20/2016 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar hak yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 karena menurut Pemohon frasa *permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya* dalam ketentuan a quo seharusnya ditafsirkan menjadi permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan melihat merek tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak memandang merek

tersebut secara sebagian-sebagian atau memecahkan merek tersebut secara kata demi kata.

Sebelum Mahkamah menjawab permasalahan konstitusionalitas tersebut, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 20/2016 yang dimohonkan pengujiannya secara umum merupakan norma yang mengatur mengenai penolakan permohonan pendaftaran merek yang pada pokoknya menjabarkan mengenai kriteria merek yang tidak dapat didaftarkan. Ketentuan ini merupakan keniscayaan karena Undang-Undang 20/2016 menyatakan pendaftaran merupakan syarat seseorang dapat memiliki hak atas merek, dimana hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya atau perjanjian lisensi. Konsekuensi dari hak eksklusif yang timbul dari pendaftaran merek adalah adanya syarat yang harus dipenuhi agar merek tersebut dapat didaftarkan. Salah satu syarat pokok adalah terdapat perbedaan antara merek yang akan didaftarkan dengan merek yang telah terdaftar atau terdapatnya daya pembeda antara merek yang didaftarkan tersebut. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan bagi pengguna merek atau konsumen yang akan menggunakan barang dengan merek tertentu karena pada hakikatnya merek adalah suatu tanda yang mampu membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dengan barang atau jasa perusahaan lain. Perbedaan merek ini diberlakukan dan diterapkan dengan semangat untuk melindungi hak eksklusif atas merek yang telah terdaftar.

7. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:30:34]

Bahwa pengaturan mengenai syarat merek yang tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 20/2016 secara substansi juga telah diatur dalam undang-undang sebelumnya yang mengatur mengenai merek. Secara historis substansi peraturan tersebut termaktub dalam sejumlah undang-undang yang mengatur mengenai merek dan perlindungan hak atas merek sebelum diberlakukannya Undang-Undang 20/2016. Ketentuan ini telah dimuat sejak undang-undang pertama yang mengatur mengenai hak atas merek, yaitu Undang-Undang 21/1961, yaitu Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 21/1961 a quo yang menyatakan, dianggap dibacakan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 19/1992 tentang merek yang diubah dengan Undang-Undang 14/1997, yaitu Pasal 6 ayat (1) menyatakan, dianggap diucapkan. Selanjutnya Undang-Undang 15 Tahun 2021 tentang Merek yang kemudian menggantikan Undang-Undang 14/1997 dan Undang-Undang 1992 yang juga membuat

pengaturan yang substansi yang mengenai syarat pembeda terhadap merek yang akan didaftarkan, yaitu Pasal 6 yang menyatakan, dianggap dibacakan.

Oleh karena itu, penggunaan frasa *mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya* sebagai kriteria dalam menentukan ada atau tidaknya pembeda dalam merek yang akan didaftarkan telah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan jauh sebelum dirumuskan dan diberlakukannya Undang-Undang 20/2016, bahkan dari beberapa kali perubahan dan penggantian undang-undang yang mengatur tentang merek penggunaan istilah atau frasa *mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya* tetap menjadi salah satu unsur yang dipertahankan. Hal ini menunjukkan unsur pembeda dalam mendaftarkan merek merupakan unsur terpenting dalam syarat pendaftaran merek dan ... dan syarat pembeda ini dirumuskan dalam frasa yang pada pokoknya menyatakan bahwa merek yang akan didaftarkan harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang telah terdaftar ... terdaftar sebelumnya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pembatasan diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 20/2016 adalah keniscayaan dalam memberikan perlindungan hak atas merek.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 20/2016 berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945.

Berkenaan dengan dali tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terlebih dahulu pengertian merek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 20/2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa merek diartikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Frasa untuk membedakan adalah esensi ... saya ulangi, *kata* bukan *frasa*, diganti. Kata untuk membedakan adalah esensi utama dalam rezim hukum merek yang dengan demikian tidak boleh ada persamaan, baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya. Prinsip pembedaan ini merupakan prinsip yang diadopsi dari ketentuan perjanjian internasional, yaitu Article 16 on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, TRIPs Agreement, yang menyatakan, "The owner of a registered trademark," dan seterusnya dianggap diucapkan.

Rumusan Article 16 tersebut dapat dimaknai bahwa pemilik merek dagang terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk mencegah semua pihak

ketiga tanpa persetujuan pemiliknya untuk menggunakan dalam perdagangan tanda-tanda yang identical atau persamaan pada keseluruhan atau similar persamaan pada pokoknya untuk barang atau jasa yang identik atau serupa dengan yang bersangkutan. Jika penggunaannya dapat menimbulkan kemungkinan besar terjadinya kebingungan, sehingga di antara merek tersebut tidak dapat dilakukan pembedaan.

Berkenaitan dengan hal tersebut, adanya hak eksklusif terhadap merek tidak dapat dipisahkan dengan prinsip pembedaan di antara merek. Secara teoretik, hukum merek selalu menekankan tidak boleh adanya upaya pihak lain mendompleng atau secara tidak sah dengan iktikad yang tidak baik untuk memanfaatkan ketenaran merek lain yang telah menjadi hak eksklusif seseorang dengan cara memirip-miripkan ciri produk yang dijualnya dengan merek terdaftar milik orang lain. Sehingga hal ini dapat menyebabkan kebingungan atau ketersesatan konsumen. Dengan demikian, potensi pelanggaran terhadap hak atas merek tidak terbatas berupa penggunaan merek yang memiliki persamaan pada keseluruhan, tetapi juga berupa persamaan pada pokoknya. Pemahaman terhadap hal ini merupakan landasan filosofi dalam menerapkan dan memahami istilah identical dan similar yang berkaitan dengan perlindungan hak atas merek.

Oleh karena itu, unsur pokok dalam menerapkan pembeda merek adalah terjadi atau tidaknya kebingungan atau ketersesatan konsumen karena adanya kesamaan satu merek dengan merek lainnya. Kebingungan konsumen harus dipahami sebagai timbulnya asumsi atau persepsi oleh sebagian konsumen akan adanya keterkaitan antara suatu merek dengan merek pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Berkenaan dengan hal tersebut, rumusan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 20/2016 yang menyatakan, "Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain atau barang ... untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Indikasi geografis terdaftar telah pula dijelaskan dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan, dianggap dibacakan.

Selain itu, pada Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b diuraikan pula, kutipan dianggap dibacakan.

Menurut Mahkamah, rumusan normal Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 20/2016 beserta penjelasannya telah menampung semua aspek dan kemungkinan adanya persamaan pada pokoknya, maupun persamaan pada keseluruhannya. Lebih jauh, uraian pada penjelasan norma tersebut mengandung makna bahwa disetujui atau ditolaknya

pendaftaran atas merek tidak semata-mata atas persamaan fisik atau grafis dari merek, namun terdapat substansi yang juga perlu dipertimbangkan, yaitu dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai suatu merek dan juga reputasi merek tersebut. Hal ini juga sejalan dengan norma yang berlaku umum sebagai General Principle of Intellectual Property Law yang mengatur jenis norma persamaan secara keseluruhannya atau *identic* atau persamaan pada pokoknya atau *similar*.

Berkenaan dengan hal tersebut, Petition Pemohon yang pada pokoknya memohon pemaknaan terhadap Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 20/2016 dengan penambahan frasa *permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan melihat merek tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak memandang merek tersebut secara sebagian-sebagian atau memecahkan merek tersebut secara kata demi kata* justru dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab dengan pemaknaan tersebut, dalam penerapannya akan berdampak pada harus terpunyai unsur *identical*. Padahal pelanggaran yang paling terkait dengan pendomplengan atau pemanfaat merek dalam iktikad yang tidak baik adalah justru ketika terpenuhinya unsur *similarity* atau persamaan pada pokoknya, misalnya hanya pada ... misalnya hanya persamaan kata, simbol, dan logo secara terpisah. Penambahan frasa atau pemaknaan sebagaimana dimohonkan Pemohon akan berdampak pada ketidakpastian hukum terutama jika menyangkut merek yang terdiri atas satu kata. Dengan pemaknaan sebagaimana dimohonkan Pemohon, justru berimplikasi pada ketidakjelasan tujuan utama Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 20/2016 karena mengaburkan pemahaman mengenai persamaan pada pokoknya dan persamaan dengan keseluruhannya dan persamaan secara dominan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya.

Dengan kata lain, pemaknaan tersebut justru mempersempit ruang penafsiran dan penerapan terhadap Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 20/2016. Selain itu, anggapan Pemohon mengenai adanya ketidaksamaan penilaian hakim dan pemeriksaan merek terhadap pengertian persamaan pada pokoknya tidak serta-merta terjadi karena adanya ketidakjelasan atau multitafsir rumusan norma Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 20/2016 karena apabila dipahami selesai utuh norma pasal undang ... dalam Undang-Undang 20/2016 yang mengatur mengenai penolakan permohonan pendaftaran merek telah dengan jelas memberikan kriteria umum mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan. Selain itu, telah ditentukan pula kewenangan instansi yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menerapkan, memeriksa, dan menguji keterpenuhan syarat pendaftaran merek dengan memedomani prinsip yang dianut dalam hukum merek Indonesia yang juga telah

mengadopsi perkembangan dan kesepakatan dalam instrumen hukum internasional mengenai hukum merek.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 20/2016 menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah tidak berdasarkan menurut hukum.

Menimbang bahwa selain itu, Pemohon juga mendalilkan Pasal 21 ayat (1) ... Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 20/2016 adalah inkonsensional secara bersyarat karena bertentangan dengan pasal ... karena bertentangan dengan hak yang diatur dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai keterkaitan antara norma yang diajukan dan prinsip dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pokoknya merupakan jaminan hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, dalil tersebut haruslah dianggap tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Sedangkan berkenaan dengan anggapan adanya pertentangan dengan hak dan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menurut Mahkamah jika hal tersebut dikaitkan dengan dalil Pemohon mengenai kerugian yang timbul karena adanya implikasi terhadap putusan-putusan yang berkaitan dengan sengketa merek milik Pemohon, maka permasalahan tersebut merupakan ranah implementasi norma dan bukanlah persoalan konstitusionalitas norma. Hal yang sama dapat dikatakan mengenai uraian Permohonan Pemohon yang menyebutkan sejumlah putusan pengadilan berkenaan dengan sengketa merek atau penerapan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 20/2016 yang menurut Pemohon terdapat multitafsir pemahaman mengenai merek terkenal dan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Persoalan tersebut pun merupakan persoalan penerapan norma, dimana pertimbangan mengenai penolakan pendaftaran merek dalam hal ini diterapkan secara kasuistis sesuai dengan kasus konkret masing-masing merek yang dipersengketakan. Berhubung dengan hal tersebut tidak serta-merta berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas norma, maka bukan merupakan ranah Mahkamah untuk menilai substansi dan pertimbangan masing-masing kasus konkret dalam putusan-putusan tersebut.

Selain itu, kekhawatiran Pemohon mengenai kerentanan berbagai pihak mengajukan gugatan pembatalan merek apabila adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang dimiliki orang lain, atau adanya pihak yang dirugikan akibat adanya peniruan dalam penamaan merek, kemudian menggugat, akan tetapi keputusan tersebut ditolak oleh hakim, maka hal tersebut pun merupakan konsekuensi logis dari penerapan perlindungan hak atas

merek sepanjang telah memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 20/2016. Artinya, hal tersebut pun termasuk berkaitan dengan implementasi norma dan bukan persoalan inkonstitusionalitas. Sebagaimana telah Mahkamah uraikan pada paragraf 3.16 di atas, tidak terdapat persoalan ketidakpastian hukum dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 20/2016. Sehingga norma a quo juga tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 20/2016 bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 20/2016 tidak bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, serta tidak bertentangan dengan hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ... karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

8. KETUA: SUHARTOYO [01:42:12]

Amar Putusan.

Mengadili:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 10 bulan Juli tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk

umum pada hari Selasa, tanggal 30 bulan Juli tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.48 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, serta Presiden atau yang mewakilinya.

Dilanjut, Pengucapan Nomor 34.

9. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:43:05]

Putusan Nomor 34/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Herzien Inlandsch Reglement Tahun 1848 Nomor 16 (HIR), *Rechtreglement Voor De Buitengewesten Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227 (RBG)*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 ... 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh Sunyoto. Pekerjaan, Wreda Notaris. Alamat, Jalan Cempaka Indah Nomor 21, RT 02, Kelurahan Harapan Jaya ... Mulya, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, sebagai Pemohon I.

Dua. Nama, Jaka Fiton. Pekerjaan, Notaris. Jalan Cempaka Indah Nomor 21, RT 02/07, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus DKI Jakarta, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024, Pemohon I memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Jaka Fiton (Pemohon II), yang beralamat di Jalan Cempaka Indah Nomor 21, RT 02, RW 07, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon ... Para pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon, mendengarkan Keterangan Para Pemohon, memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.

Duduk Perkara.

2.1. Menimbang bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tanggal 15 Februari 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Februari 2004[sic!]

berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 28/PUU-PAN/MK/AP3/02/2004[sic!] yang telah dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi Elektronik (eBRPK) pada tanggal 19 Februari 2004[sic!] dengan Nomor 34/PUU/2024 yang telah diperbaiki dengan permohonan tertanggal 7 Maret 2024 dan diterima Mahkamah pada tanggal 7 Maret 2004[sic!], pada pokoknya menguraikan hal seperti berikut. Dianggap telah diucapkan.

2.3. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

3.1. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang 1 ... ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut sebagai UUD 1945, pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara dan seterusnya), antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusan mengadili bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

3.2. Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma huk ... undang-undang in casu Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 165 Reglemen Indonesia yang diperbarui, Herzien Inlandsch Reglement Tahun 1848 Nomor 16, Pasal 285 Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa Madura) Rechtreglement voor de Buitengewesten Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227 (RBG) Pasal 1 angka 7, Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf g, dan huruf i, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 36 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30/2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan seterusnya, maka Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kedudukan Hukum dan Pokok Permohonan yang diajukan Para Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal

sebagai berikut. Bahwa dalam mendalilkan inkonstitusional 21 norma dalam 5 undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana diuraikan dalam paragraf 3.2, menurut Para Pemohon pasal-pasal a quo tidak rasional tidak relevan, multitafsir, inkonsisten, kontradiktif, dan menimbulkan ambiguitas. Hal tersebut dikarenakan perumusan norma dalam ketentuan dimaksud dilakukan dengan tidak menaati asas-asas hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada adanya perbedaan perlakuan dan pertentangan dengan Pasal 1 angka 3, Pasal 4, dan seterusnya

3.3.2. Bahwa berdasarkan setelah Mahkamah memeriksa dan saksama Alasan Pemohon (Posita) Para Pemohon terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstiusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, pada dasarnya sistematika Perbaikan Permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan format pengujian Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Di samping itu, Mahkamah dapat memahami permasalahan yang sedang dialami oleh Para Pemohon berkenaan dengan berlakunya pasal-pasal yang sedang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya.

Namun demikian, ketiadaan uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara masing-masing pasal yang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya dalam KUH Perdata, RBG, HIR, Undang-Undang 2/2014 dan Undang-Undang 1/2024 dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam Undang-Undang 1945 sulit bagi Mahkamah untuk dapat mengetahui dengan jelas pertentangan antara masing-masing norma dalam pasal yang diuji dengan Undang-Undang Dasar 1945. Terlebih terhadap 21 norma dalam pasal yang dimohonkan oleh Para Pemohon masing-masing norma dalam pasal yang dimohonkan pengujian memiliki 5 sampai dengan 6 dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebab dalam Positanya, Para Pemohon justru lebih banyak menguraikan fakta empiris pengalaman Para Pemohon sebagai notaris serta banyak menguraikan penjelasan-penjelasan yang kurang relevan dengan norma yang dimohonkan pengujian, sehingga hal ini mengaburkan fokus Permohonan dan kemudian Para Pemohon mendalilkan dalam pasal-pasal a quo tidak rasional, tidak relevan, multitafsir, inkonsisten, kontradiktif, dan menimbulkan ambiguitas. Oleh karenanya, menurut Para Pemohon, pasal-pasal a quo telah melanggar prinsipal equal protection dan hak-hak konstiusional Para Pemohon, padahal syarat agar suatu pasal dan/atau ayat undang-undang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah dan/atau ayat tersebut harus terbukti dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa selanjutnya dalam Petitum Permohonannya, Para Pemohon mengajukan provisi in casu petitum provisi huruf a sampai dengan huruf

m, rumusan provisi a sampai dengan huruf g yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah untuk:

- a. Mengabulkan permohonan provinsi ... provisi Para Pemohon.
- b. Mencabut status pensiun Pemohon I.
- c. Menyatakan Pemohon II memiliki kewenangan jabatan sebagai notaris di dalam dan di luar wilayah Indonesia.
- d. Menyatakan Pemohon II mempunyai kewenangan jabatan sebagai notaris tanpa harus merangkap jabatan sebagai pejabat umum lainnya.
- e. Menyatakan pembuatan penandatanganan akta serta layanan notaris lainnya dapat dilakukan dengan berhadapan fisik maupun menggunakan perangkat elektronik.
- f. Menyatakan nilai honorarium notaris adalah berdasarkan persetujuan antara notaris dan kliennya.
- g. Menyatakan akta autentik merupakan bagian dari dokumen elektronik.

Menurut Mahkamah, rumusan provisi dimaksud selain tidak lazim dalam permohonan pengujian undang-undang juga tidak memiliki dasar argumentasi yang jelas. Begitu pula rumusan petitum provisi huruf h sampai dengan huruf m yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk:

- h. Membubarkan organisasi Ikatan Notaris Indonesia.
- i. Menyatakan Mahkamah berwenang memeriksa tanpa terlebih dahulu menghadirkan dan meminta keterangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau Presiden, serta pihak terkait lainnya, termasuk Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai organisasi profesi notaris dan PPAT dalam persidangan Permohonan a quo.
- j. Menyatakan bahwa meskipun putusan terhadap Permohonan a quo adalah ditolak sebagian, atau seluruhnya, atau dianggap tidak beralasan secara hukum oleh Mahkamah, namun semua norma yang terkandung dalam pertimbangan hukum putusan a quo merupakan satu tafsir konstitusional yang mengikat dan berlaku sebagai materi muatan perubahan atas pasal-pasal permohonan yang ... pengujian.
- k. Memohon kepada Mahkamah agar menghukum Presiden (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) dalam rangka memprioritaskan dan mengaklerisasi unifikasi hukum dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai notaris.
- l. Menyatakan putusan serta-merta berlaku dan mengikat dengan segala dampak dan akibat hukumnya sejak dijatuhkan putusan menunggu harus dimuat terlebih dahulu ke dalam satu lembaran Berita Negara.
- m. Menyatakan ketentuan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta keberlakuan yang sama di hadapan

hukum juga merupakan rumusan provisi yang sangat implementatif dan berada di luar jangkauan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa di samping itu, Para pemohon juga mengajukan Petitum angka 1 sampai dengan angka 6, dimana dalam Petitum angka 2 dan angka 3 Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk memberikan penafsiran konstitusional membuat norma baru sekaligus menambahkan persyaratan baru atau makna baru terhadap norma-norma yang diajukan pengajuan a quo berdasarkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar pengujian oleh Para Pemohon dengan menegaskan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum dalam sebuah ketentuan yang dimuat dalam satu undang-undang. Di samping itu, dalam Petitum angka 4, Para Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata Pasal 165 HIR, Pasal 285 dan seterusnya, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang ITE bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan seterusnya, tidak ... dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'menurut masing-masing pemaknaan sebagaimana dalam Petitum Permohonan Para Pemohon angka 4 huruf a sampai dengan huruf o'.

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama, telah ternyata bahwa rumusan pemaknaan yang dimohonkan oleh Para Pemohon, khususnya pada Petitum angka 4 huruf e sampai dengan huruf h dan huruf j sampai dengan huruf n adalah rumusan yang dari norma-norma dalam undang-undang itu sendiri in casu Undang-Undang Nomor 2/2014. Sehingga tidak ada perbedaan rumusan dalam norma yang ada dalam undang-undang dengan syarat pemaknaan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Petitum angka 4.

Selanjutnya dalam Petitum angka 5, Para Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan pada pokoknya bahwa ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBG, Pasal 1 angka 7, Pasal 8 ayat (1), dan seterusnya, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, serta Pasal 1 angka 4 Undang-Undang ITE ini memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta berlakunya perlakuan yang sama di hadapan hukum terkait dengan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon. Masing-masing harus dimaknai sebagaimana dalam Petitum angka 5 a sampai dengan huruf u.

Bahwa berkenaan dengan Petitum tersebut di atas, menurut Mahkamah seluruh rumusan provisi dan Petitum Para Pemohon sebagaimana dijelaskan dalam subparagraf 3.3.3 dan subparagraf 3.3.4 tersebut adalah tidak jelas atau setidak-tidaknya tidak sesuai dengan kelaziman Petitum dalam perkara pengujian Undang-Undang.

Terhadap Petitum ini telah dikonfirmasi kembali kepada Para Pemohon pada saat Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan Agenda Perbaikan Permohonan pada tanggal 14 Maret 2024 (vide Risalah

Sidang, halaman 2 sampai 4). Namun, Pemohon tetap pada pendiriannya. Secara formal, Petitum demikian bukanlah rumusan Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK Nomor 2/2021 sebagai berikut.

D. Petitum memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu petikan dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian Petitum Para Pemohon, menurut Mahkamah, rumusan Petitum yang diajukan Para Pemohon demikian adalah tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan di atas. Dengan demikian, Petitum Para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur yang sekaligus mengakibatkan Permohonan Para Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (obscur).

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan Para Pemohon kabur, terhadap Kedudukan Hukum, Pokok Permohonan, dan hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya.

10. KETUA: SUHARTOYO

Konklusi. Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo, Permohonan Para Pemohon tidak jelas atau kabur, kedudukan hukum dan Pokok Permohonan Para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar putusan.

Mengadili:

Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 4 bulan Juli tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 bulan Juli tahun 2024, selesai diucapkan pukul 12.03 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan ditambah Hakim Konstitusi Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Pengucapan Nomor 35.

11. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Putusan Nomor 35/PUU-XII ... XXII/2024. Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Leonardo Olefins Hamonangan. Alamat dan seterusnya dianggap telah dibacakan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon, mendengar Keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum. 3.4 dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas nomor ... norma Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 13/2003, Pemohon mengemukakan dalil-dalil Permohonan yang termuat dalam bagian Duduk Perkara yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut, 1, 2, 3, 4 dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan dalil Permohonan tersebut di atas, Pemohon dalam Petitum Permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 13 Tahun 2003 bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai `pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja dilarang melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun sebagaimana yang dimaksud Pasal 5. Atau pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja atau melalui pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan dilarang membuat klausul terhadap persyaratan-persyaratan sebagai berikut.

- a. Usia.
- b. Agama.
- c. Etnis.
- d. Suku.

- e. Ras.
- f. Gender.
- g. Pendidikan.

Kecuali ada penilaian yang wajar yang dapat diterima secara objektif dan dapat dibenarkan secara peraturan perundangan atau pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja atau melalui pelaksanaan penempatan tenaga kerja dilarang melakukan tindakan, pernyataan, maupun bentuk lainnya yang terkesan menjatuhkan harkat, dan martabat, dan menghambat tenaga kerja mengikuti seleksi lamaran pekerjaan'.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 18 Maret tahun 2024, selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK.

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, pada intinya persoalan konstitusionalis norma yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah pemberi kerja dalam merekrut tenaga kerja baik sendiri maupun melalui pelaksana penempatan tenaga kerja dengan menentukan syarat tertentu seperti batas usia, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan adalah sebuah tindakan yang bersifat diskriminatif, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Terhadap persoalan konstitusionalitas tersebut, setelah membaca secara saksama Permohonan Pemohon beserta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan sebagai salah satu sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bagi diri dan keluarganya. Oleh karena itu, hak pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang dan wajib dijunjung tinggi dan dihormati.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan isu diskriminasi dalam mendapat pekerjaan penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali putusan-putusan terkait dengan diskriminasi yang sesungguhnya telah diberikan oleh batasan oleh Mahkamah. Antara lain, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024 Tahun 2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret tahun 2006 yang dikutip kembali, antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72 Tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Agustus tahun 2023

yang di antaranya menyatakan sebagai berikut. Kutipan dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum a quo, Mahkamah telah mempertegas bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikatakan sebagai tindakan diskriminatif apabila terjadi perbedaan yang didasarkan pada agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Dengan kata lain, batasan diskriminasi tersebut tidak terkait dengan batasan usia, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan.

Bahwa selanjutnya Pemohon mendasarkan pengujian konstitusionalitas Permohonannya pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal tersebut mengatur hak bagi setiap warga negara untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sehingga menurut Mahkamah tidak terkait dengan diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan.

Berkenaan dengan bekerja tanpa ... berkenaan dengan bekerja tanpa diskriminasi sejalan dengan pertimbangan hukum pada subparagraf 3.10.2 di atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada bagian konsiderans menimbang huruf d pada dasarnya telah menegaskan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menyamin kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apa pun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Oleh karena itu, dalam penempatan tenaga kerja harus diatur sedemikian rupa, sehingga terpenuhinya hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja, serta pada saat yang bersamaan harus pula mempertimbangkan kebutuhan dunia usaha yang dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Untuk mendukung hal tersebut, maka penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif secara adil dan secara tanpa diskriminasi. Juga harus menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, asasi, dan perlindungan hukum (vide Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 13 Tahun 2003).

Dengan demikian, pemberi kerja yang menentukan syarat tertentu seperti batasan usia, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan bukanlah merupakan tindakan diskriminatif. Terlebih pengaturan mengenai larangan diskriminasi bagi tenaga kerja telah tegas dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang 13 Tahun 2003 yang

menyatakan, "Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan."

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah Norma Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 13 Tahun 2003 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon telah ternyata tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Pemohon ... Permohonan Pemohon adalah tidak berdasarkan menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan.

1. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.
3. Pokok Permohonan adalah tidak berdasarkan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

12. KETUA: SUHARTOYO [02:07:42]

Amar putusan.

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap Putusan Mahkamah a quo terdapat pendapat berbeda dari satu orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah yang menyatakan sebagai berikut. Pendapat berbeda atau dissenting opinion dari Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, dipersilakan untuk diucapkan.

13. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:08:11]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, serta dengan mempertimbangkan asas ex aequo et bono, dalam kaitannya dengan Perkara Nomor 35/PUU-XXII/2024 berkenaan dengan permohonan pengujian norma Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang 13/2003, saya berpendapat seharusnya Mahkamah dapat mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian. Adapun argumentasi hukum saya

untuk menggabungkan Permohonan a quo sebagai berikut, angka 1, angka 2, dianggap dibacakan.

3. Bahwa terhadap dalil Permohonan tersebut, secara umum saya dapat memahami pendapat hukum Mahkamah dalam putusan yang telah baru saja dibacakan sebelumnya, khususnya berkenaan dengan tidak adanya persoalan konstitusionalitas dalam pasal a quo, terlebih Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah secara tegas menyatakan setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama, tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (vide Pasal 5 Undang-Undang 13/2003), sehingga apabila dilihat dari segi hukum (sense of legality) pasal yang diuji oleh Pemohon secara umum (in general) memang sepertinya tidak memiliki persoalan konstitusionalitas. Namun demikian, jika dilihat lebih mendalam, khususnya dari kacamata keadilan (sense of justice), saya justru melihat norma a quo berpotensi disalahgunakan, sehingga membutuhkan penegasan (lex stricta) karena sangat bias terhadap ... dengan larangan diskriminasi in casu dalam persyaratan pada lowongan pekerjaan.

Menurut hemat saya, norma pasal a quo sangat jelas menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) bagi para pencari kerja, khususnya terhadap frasa *merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan* yang sangat diletakkan pada pertimbangan subjektif pemberi kerja, seperti mensyaratkan calon pekerja untuk berpenampilan menarik (good looking). Jika dibiarkan pertimbangan diletakkan pada pemberi kerja, meskipun ada norma yang secara umum melarang adanya tindakan diskriminatif, in casu Pasal 5 Undang-Undang 13/2003. Namun demikian, frasa *dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan* dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 13/2003 ini, menampakkan secara expressis verbis masuk dalam kategori norma yang tidak jelas/bias (unclear norm), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, serta perlu ada penegasan berkaitan dengan diskriminasi, apa saja yang tidak ditolerir dalam lowongan atau penerimaan pekerjaan.

Angka 5, angka 6, dianggap dibacakan.

Apabila merujuk laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dan mengacu pada kajian International Labour Organization atau ILO rentang usia produktif penduduk Indonesia, yaitu antara 15 hingga 64 tahun. Sementara itu, data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa usia produktif penduduk Indonesia sekitar 62,98% dari total jumlah penduduk, kendati pun usia produktif di Indonesia diletakkan, ditetapkan sejak usia 15 tahun, namun Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang Minimum Age for Admission to Employment memberikan pengaturan bahwa usia kerja dimulai dari usia 18 tahun. Ihwal ini baik dalam Undang-Undang 13/2003 maupun Konvensi ILO tidak mengatur adanya batas maksimum seseorang boleh bekerja, sehingga sepanjang seseorang masih mampu dan cakap bekerja, maka negara seharusnya menjamin kesempatan yang sama untuk mereka dalam memperoleh pekerjaan. Namun

sayangnya, potensi demikian tidak dapat dimaksimalkan secara optimal, sebab secara faktual pemberi kerja kerap menerapkan syarat pekerjaan yang justru membatasi para pencari kerja yang masih berada dalam rentang usia produktif tersebut. Pembatasan syarat pekerjaan yang paling sering dijumpai adalah batasan syarat usia dan berpenampilan menarik atau good looking. Menurut saya, syarat a quo adalah bentuk dari syarat diskriminatif dalam lowongan pekerjaan.

Bahwa berkenan dengan adanya diskriminasi syarat usia, meskipun tidak terdapat aturan berkenan dengan usia maksimum bekerja, ILO ternyata memahami adanya pembatasan usia dalam melamar pekerjaan merupakan ... yang merupakan bentuk diskriminasi usia. Meskipun tidak diatur secara *expressis verbis* dalam konvensi, ILO melarang keras tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun karena tidak sesuai dengan Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi, sehingga seharusnya Pemerintah yang sudah meratifikasi konvensi-konvensi ILO ini tidak punya lagi alasan untuk membiarkan diskriminasi usia di dalam dunia kerja, apa lagi mempromosikannya lewat lowongan kerja tanpa adanya alasan yang jelas. Meskipun demikian, saya memahami terdapat beberapa pengecualian, dimana syarat usia dalam lowongan pekerjaan dapat dibenarkan. Misalnya, dalam hal pertama pekerjaan yang membutuhkan kemampuan fisik tertentu seperti pilot pesawat yang membutuhkan kondisi fisik prima dan refleks yang cepat atau petugas pemadam kebakaran yang membutuhkan kekuatan dan stamina yang tinggi. Dua, pekerjaan yang membutuhkan pengalaman atau keahlian tertentu seperti dokter spesialis yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan khusus. Tiga, pekerjaan yang diatur oleh peraturan perundangan-perundangan seperti misalnya Hakim Konstitusi yang harus berusia paling rendah 55 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam perspektif perbandingan seperti di Amerika dan Negara-Negara Uni Eropa, praktik pembatasan usia dalam lowongan pekerjaan dapat dikategorikan sebagai diskriminasi batas usia atau ageism. Ihwal ini, larangan ini didasari pada pemahaman bahwa usia bukan merupakan indikator prediksi kerja yang buruk dan seringkali tidak berhubungan dengan kemampuan kerja karena dapat/tidaknya seseorang bekerja di suatu posisi seharusnya berdasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan keterampilan yang dimiliki oleh orang tersebut. Bahkan, Amerika Serikat telah memiliki undang-undang federal yang melarang diskriminasi pekerjaan berdasarkan usia sejak tahun 1960-an, sementara itu negara Uni Eropa mengikuti langkah Amerika setelah terbitnya Directive 2078 EC Employment Framework Directive.

Saya berpandangan adanya lowongan pekerjaan yang mensyaratkan adanya usia tertentu memang dapat menghambat masyarakat yang sejatinya memiliki kompetensi dan pengalaman lebih,

namun terhalang usia. Apa lagi pembatasan demikian tentunya bertentangan dengan prinsip yang selama ini saya pegang teguh dalam memutus perkara di Mahkamah Konstitusi, yaitu prinsip kesempatan dan menghapus ... memberi kesempatan dan menghapus pembatasan, to give opportunity and abolish restriction secara rasional, adil, dan akuntabel, sehingga dalam upaya untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang telah masuk usia kerja dan masih dalam usia produktif, maka seharusnya setiap lowongan pekerjaan dilarang mensyaratkan adanya syarat usia tertentu. Pemberi kerja tidak boleh membatasi peluang kerja bagi kelompok usia tertentu bagi seseorang yang telah dewasa tanpa melihat kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan secara objektif. Persyaratan hendaknya diletakkan pada kualifikasi dan kompetensi, sehingga berapa pun usianya sepanjang telah memasuki usia kerja dan memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai formasi atau lowongan pekerjaan dimaksud.

Demikian juga dengan syarat berpenampilan menarik atau good looking yang kerap ditemukan dalam banyak lowongan pekerjaan. Menurut saya, syarat a quo sangat subjektif dan tidak terdefinisi dengan jelas, sebab apa yang dianggap menarik bagi satu orang mungkin tidak menarik bagi orang lain. Lowongan pekerjaan tidak boleh memfokuskan pada syarat penampilan fisik pelamar, kecuali untuk jenis-jenis pekerjaan sebagaimana saya singgung dalam poin tujuh sebelumnya. Syarat berpenampilan menarik atau good looking ini tentunya merugikan pencari kerja yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang baik tetapi tidak memiliki penampilan yang dianggap menarik. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian bagi pencari kerja dan ketidakadilan dalam proses rekrutmen.

Selain itu, syarat ini dapat membuka peluang pelecehan terhadap pencari ... pencari kerja, khususnya bagi pekerja perempuan. Terlebih syarat ini dapat memberikan dampak psikologis negatif bagi pencari kerja, terutama bagi mereka yang tidak merasa percaya diri dengan penampilan mereka dan menurunkan motivasi mereka untuk melamar pekerjaan. Menurut saya syarat-syarat lowongan pekerjaan harus difokuskan pada syarat kompetensi, kematangan, pengalaman, dan keahlian sebagaimana prinsip minimum degree of maturity and experience.

Andaipun memang perusahaan atau pemberi kerja memiliki kualifikasi atau kriteria tertentu seperti syarat usia, penampilan menarik, dan syarat fisik lainnya, maka seyogianya syarat tersebut tidak dicantumkan dalam lowongan pekerjaan, tetapi cukup dijadikan sebagai guidance. Panduan yang hanya diketahui oleh pihak penyeleksi atau recruiter.

Sementara itu, berkenaan dengan syarat lainnya seperti syarat pendidikan maupun pengalaman, tentu yang memang penting disamakan ... disampaikan dalam lowongan pekerjaan untuk menjangkau

para calon pekerja terbaik yang memiliki syarat kualifikasi pengalaman tersebut, sehingga syarat kualifikasi pengalaman demikian tidak dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi. Namun, berbeda halnya dengan syarat ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan, atau asal-usul keturunan yang jelas-jelas merupakan bagian dari bentuk diskriminasi sebagaimana dilarang dalam undang-undang maupun konvensi internasional, khususnya Undang-Undang Nomor 21/1999 tentang pengesahan ILO Convention, Nomor 11 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation, konvensi ILO mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, sekali lagi Mahkamah seharusnya dapat mengabulkan Permohonan pemohon untuk sebagian dengan memberikan tafsir terhadap Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 13/2003 sepanjang frasa *merekrut sendiri tenaga yang dibutuhkan* bertentangan syarat ... bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai 'dilarang mengumumkan lowongan pekerjaan yang mensyaratkan usia, berpenampilan menarik, ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan, atau asal-usul keturunan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan'. Sehingga pasal a quo selengkapnya berbunyi, pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksanaan penempatan tenaga kerja dilarang mengumumkan lowongan pekerjaan yang mensyaratkan usia, berpenampilan menarik, ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan, atau asal-usul keturunan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan.

Dengan demikian, menurut saya, Permohonan Pemohon seharusnya dikabulkan untuk sebagian. Terima kasih.

14. KETUA: SUHARTOYO [02:20:08]

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan ... dianggap diucapkan ... diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 9 bulan Juli tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 bulan Juli tahun 2024, selesai diucapkan pukul 12.26 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan ditambah Hakim Konstitusi Anwar Usman, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan Pengucapan Putusan Nomor 39.

Putusan Nomor 39/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

Nama, Muhammad Kahfi Andhika Bayu Adji. Pekerjaan, mahasiswa. Alamat, Villa Mutiara Bogor Blok J.3, Nomor 3, RT/RW 06/012, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon, mendengar Keterangan Pemohon.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan titik ... paragraf titik ... 3.1 dianggap diucapkan. 3.2 juga dianggap diucapkan.

Mahkamah berkesimpulan bahwa Permohonan a quo menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadili.

3.3. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan Pokok Permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Permohonan Pemohon sebagai berikut.

Satu. Bahwa Mahkamah telah memeriksa Permohonan a quo dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk mendengarkan pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan, dan kejelasan materi Permohonan pada tanggal 20 Maret 2024.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 dan seterusnya, Panel Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki, sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan Pemohon dan Permohonannya, sesuai dengan sistematika permohonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam persidangan tersebut, Panel Hakim telah menjelaskan bahwa Pemohon dapat menyampaikan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah selambat-lambatnya pada tanggal 2 April 2024, yaitu 14 hari sejak Sidang Pemeriksaan Pendahuluan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan seterusnya dianggap diucapkan.

Angka 2. Bahwa terhadap saran dan nasihat yang disampaikan dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan Perbaikan Permohonan secara online yang diterima Mahkamah pada Kamis, 28 Maret 2024, pukul 11.50 WIB dan menyampaikan naskah Perbaikan Permohonan atau hardcopy yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 ... diulang pada Minggu, 31 Maret 2024, pukul 07.38 WIB.

Angka 3. Bahwa selanjutnya, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Memeriksa Perbaikan Permohonan serta Pengesahan Alat Bukti Pemohon pada Rabu, 3 Juli 2024. Namun, dalam persidangan tersebut, Pemohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah. Meskipun, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara patut dengan Surat Panitera Nomor 131.39 dan seterusnya 2024, bertanggal 25 Juni 2024, perihal panggilan sidang. Bahkan melalui juru panggil, Mahkamah telah menghubungi Pemohon dan akan tetap Pemohon tidak dapat dihubungi hingga persidangan berakhir (vide Risalah Sidang 3 Juli 2024, halaman 1).

Angka 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) PMK 2/2021 yang menyatakan, "Dalam hal pemohon atau ... diulang ... bahwa dalam hal ... diulang, dalam hal pemohon dan/atau kuasa hukum menyerahkan perbaikan permohonan, namun tidak hadir dalam pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan bukti tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah dapat mempertimbangkan perbaikan permohonan tersebut berdasarkan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim." Terhadap ketidakhadiran Pemohon dalam sidang yang disidangkan pada tanggal 3 Juli 2024, Rapat Permusyawaratan Hakim atau RPH telah berkesimpulan bahwa perbaikan permohonan yang telah diserahkan oleh Pemohon adalah Permohonan yang akan digunakan sebagai dasar untuk memeriksa perkara a quo.

Angka 5. Bahwa selanjutnya setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Perbaikan Permohonan Pemohon, ternyata telah memuat identitas Pemohon dan sistematika permohonan yang terdiri atas Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan, dan Petitum sebagaimana saran dan nasihat yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 20 Maret 2024. Namun demikian, jika dicermati lebih lanjut, telah ternyata dalam Perbaikan Permohonan terdapat kekeliruan Pemohon dalam mengutip undang-undang dan substansi pasal yang dimohonkan pengujian. Dalam Perbaikan Permohonan, Pemohon menuliskan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan redaksional yang tepat atau undang-undang a quo sebagaimana terdapat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 197 adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemohon juga telah keliru dalam mengutip ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU 19/2019 dengan redaksi, "b. Menyangkut kerugian negara dengan minimal nominal Rp1 miliar." Sedangkan redaksional yang tepat atas ketentuan a quo menurut Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 adalah b. menyangkut kerugian negara paling

sedikit Rp1 miliar. Namun demikian terhadap kekeliruan dimaksud, Mahkamah dapat memahami substansi norma pasal yang sesungguhnya dimaksudkan Pemohon untuk dilakukan pengujian. Akan tetapi setelah Mahkamah memeriksa dan melakukan verifikasi alat bukti yang diajukan ... yang seharusnya diajukan oleh Pemohon sebagai syarat formil kelengkapan permohonan dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan seterusnya PMK 2/2021 telah ternyata Pemohon tidak menyerahkan alat bukti dimaksud.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a PMK 2/2021 menyatakan, "Dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan syarat formil pengajuan permohonan antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11, Pasal ... dan/atau Pasal 12, amar putusan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima."

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dimaksud, Mahkamah berpendapat, Permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, yaitu Pemohon tidak mengajukan alat bukti sekurang-kurangnya berupa salinan undang-undang, setidaknya bagian atau bab yang dimohonkan pengujian, termasuk halaman depan dan halaman yang memuat tanggal pengundangan dari salinan undang-undang, dan salinan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 11 PMK 2/2021.

Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur atau obscur.

Menimbang. Oleh karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan dan Permohonan Pemohon dinyatakan kabur, maka terhadap Kedudukan Hukum, Pokok Permohonan, dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.
2. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan oleh karenanya dinyatakan tidak jelas, atau kabur, atau obscur.
3. Kedudukan Hukum, Pokok Permohonan Pemohon, dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Delapan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 9 bulan Juli tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 bulan Juli tahun 2024, selesai diucapkan pukul 12.35 WIB oleh sembilan ... sembilan Hakim Konstitusi dengan ditambah Hakim Konstitusi Anwar Usman dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon atau ... maaf, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon maupun kuasanya, presiden atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Dilanjut Permohonan Nomor 45.

15. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:30:56]

Putusan Nomor 45/PUU-XXII/2024. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

Nama, Ir. H. Didi Apriadi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Ridwan Bakar, S.H., dan M. Malik Ibrahim, S.H., M.H., adalah para advokat pada Kantor Hukum Bakar dan ... and Co Advocates and Counsellors at Law dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon, mendengar Keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

3.1, 3.2 dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon.

3.3, 3.4, 3.5 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan ... Permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangan Pokok Permohonan Pemohon.

Pokok Permohonan. Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, Pemohon mengemukakan dalil-dalil, selengkapnyanya

telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap diucapkan.

Berdasarkan dalil Pemohon tersebut di atas, Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk Pemilu 2024.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang beri tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 sebagaimana telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2024, selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon a quo telah jelas tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf 3.7 di atas, norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 telah dimaknai secara bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 adalah konstitusional, sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ... persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persentase yang telah ditentukan.

Dengan adanya pamaknaan baru berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dan pemaknaan baru tersebut belum pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitas menurut Mahkamah tidak terdapat relevansi dan alasan untuk mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang PMK 2/2021 terhadap Permohonan a quo. Artinya, pengujian norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 telah dimaknai secara bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tidak menghalang untuk dilakukan pengujian kembali Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021.

16. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Permohonan a quo tidak terhalang oleh persyaratan dalam ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon mengenai konstitusionalitas norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017, sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116 Tahun 2023 pada pokoknya memiliki dasar argumentasi yang dapat dikatakan tidak begitu berbeda dengan dasar argumentasi Permohonan a quo karena sama-sama berpendirian bahwa angka atau persentase ambang batas dalam norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, Pemohon ... artinya, Pemohon dalam Permohonan a quo menerima semua pertimbangan Mahkamah berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017. Perbedaan mendasar antara pemaknaan baru norma 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116 Tahun 2023 dengan permohonan a quo adalah berkenaan dengan waktu pemberlakuan makna baru dimaksud. Ihwal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116 Tahun 2023 berlaku pada Pemilu Tahun 2029 dan pemilu-pemilu berikutnya. Sementara itu dalam Permohonan a quo, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pemaknaan baru norma Pasal 414 ayat (1) nomor ... ayat (1) Undang-Undang 7/2017 seperti termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116 Tahun 2023 tersebut mulai diberlakukan sejak hasil Pemilu 2024.

Berkenaan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma ... norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 yang dimohonkan Pemohon, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116 Tahun 2003 ... 2023 sebagai berikut. Seluruh kutipan dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, berkenaan dengan penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak didasarkan pada dasar metode dan argumentasi yang memadai secara nyata telah menimbulkan disproportionalitas hasil pemilu, in casu total jumlah suara sah secara nasional dengan jumlah kursi DPR sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan a quo.

Dengan pertimbangan hukum seperti dikutip di atas, Mahkamah telah menyatakan pada pokoknya norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 tetap konstitusional untuk menyelesaikan tahapan penyelenggaraan Pemilu DPR Tahun 2024. Namun demikian, untuk Pemilu 2029 dan pemilu-pemilu berikutnya harus dilakukan perubahan atas norma ambang batas parlemen tersebut. Oleh karena permasalahan

atau isu pokok yang dijadikan sebagai alasan pengujian dalam Permohonan a quo telah dijawab dan ditegaskan sebagaimana dikutip di atas, maka pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116 Tahun 2023 tersebut mutatis-mutandis berlaku pula untuk pertimbangan hukum Permohonan a quo.

Selain itu, perihal Permohonan ... Permohonan Pemohon agar pemaknaan baru Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116 Tahun 2023 atas Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 diberlakukan terhadap hasil Pemilu 2024, Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa pembentuk undang-undang memerlukan kajian yang komprehensif dengan menggunakan dasar metode dan argumentasi yang kuat untuk dapat menentukan keberadaan ambang batas parlemen dimaksud. Oleh karena itu, diperlukan waktu yang cukup untuk membahas ambang batas parlemen sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Terlebih Mahkamah tidak memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dan berubah pendiriannya dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116 Tahun 2023. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan makna baru dimaksud tidak relevan dikaitkan dengan perlakuan diskriminatif sebagaimana termaktub dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Terlebih lagi, seandainya Mahkamah memperlakukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 sesuai dengan pemaknaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116 Tahun 2023 ... itu kurang angka 23 ... terhadap hasil Pemilu 2024, maka dalam batas penalaran yang wajar hal demikian akan merusak prinsip kepastian hukum yang adil dalam menyelesaikan tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan ber hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116 Tahun 2023 adalah tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak menghalangi hak untuk mengembangkan diri, memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perilaku diskriminatif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian dalil Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan ber hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dalam permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 mutatis-mutandis berlaku untuk pertimbangan hukum perkara a quo. Pokok Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan ber hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:41:57]

Amar putusan.

Mengadili:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, kecuali Hakim ... termasuk Hakim Arsul Sani yang menggunakan hak ingkar dalam putusan a quo. Pada hari Rabu, tanggal 17 bulan Juli tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 bulan Juli tahun 2024, selesai diucapkan pukul 12.48 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Pengucapan yang terkakhir untuk Perkara 46. Dipersilakan, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:43:04]

Putusan Nomor 46/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Nama, Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. Pekerjaan, Gubernur Kalimantan Selatan dan seterusnya sebagai Pemohon I.

2. Nama, Ahmad Sufian. Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil dan seterusnya sebagai Pemohon II.
3. Nama, Riska Maulida. Pekerjaan, pelajar/mahasiswa dan seterusnya sebagai Pemohon III.
4. Nama, Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si. Pekerjaan, Rektor Universitas Lambung Mangkurat dan seterusnya sebagai Pemohon IV.
5. Nama, H. Muhammad Mukri Yunus. Pekerjaan, Ketua Ikatan Pondok Pesantren Kalimantan Selatan dan seterusnya sebagai Pemohon V.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 21, dan 23 Maret, serta 7 Juli 2024 memberikan kuasa kepada Yupen Hadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya merupakan advokat dan penasihat hukum pada Kantor Yupen Hadi and Partners Law Firm, dan seterusnya, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama berwenang mewakili kepentingan pemberi kuasa.

Selanjutnya, seluruh Pemohon disebut Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon, mendengar Keterangan Para Pemohon, memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.

Duduk Perkara, keseluruhannya dianggap telah diucapkan.

Tiga. Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Paragraf 3.1, 3.2, dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum. Paragraf 3.3, paragraf 3.4, paragraf 3.5, dianggap diucapkan.

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian Para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, serta syarat kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang, sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Pemohon memang memiliki kualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional, sebagaimana dijamin dalam Pasal 24D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, uraian anggapan kerugian hak konstitusional yang dikemukakan oleh Pemohon II sampai dengan Pemohon V menurut Mahkamah lebih merupakan asumsi belaka yang dalam batas penalaran yang wajar tidak dapat dipastikan akan terjadi. Artinya, dengan menggunakan asumsi pula, sangat mungkin dana hibah atau bantuan yang diterima oleh Pemohon II sampai dengan Pemohon V akan dilanjutkan oleh gubernur dan wakil gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Oleh karena itu, uraian kerugian hak konstitusional Pemohon II sampai dengan Pemohon V, menurut Mahkamah tidak memiliki hubungan sebab-akibat (*causaal verband*) dengan berlakunya norma Pasal 201 ayat (7) UU 10 Tahun 2016 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024.

Sementara itu, terhadap Pemohon I, uraian perihal anggapan kerugian hak konstitusional telah bersifat spesifik dan aktual karena

dengan berlakunya norma Pasal 201 ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang telah dimaknai oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 berakibat pada masa jabatannya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan tidak mencapai 5 tahun penuh.

Oleh sebab itu, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon I tersebut memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila Permohonan dikabulkan, maka kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi.

Dengan demikian menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan pengujian tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan atau menilai Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Sementara itu, Pemohon II sampai dengan Pemohon V menurut Mahkamah tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan Pokok Permohonan.

Dalam Provisi. Menimbang bahwa Pemohon I mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menjadikan permohonan *a quo* sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah untuk memberikan perlindungan hak konstitusional dan meminimalisir kerugian konstitusional Pemohon I. Terhadap permohonan provisi tersebut, di samping Pemohon I tidak menjelaskan lebih lanjut alasan permohonan provisinya dan oleh karena pokok perkara *a quo* diputus tanpa sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian yang antara lain mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang MK, sehingga tidak terdapat relevansinya untuk mempertimbangkan permohonan provisi Pemohon I. Dengan demikian menurut Mahkamah, permohonan provisi Pemohon I haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, Pemohon mengemukakan dalil-dalil Permohonan yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

Angka 1, 2, 3, dan 5 dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil Pemilihan Umum Tahun 2020 menjabat sampai dengan 5 tahun masa jabatan'.

Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon I telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17 yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara.

Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon I telah jelas sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam Paragraf 3.7 pada Pertimbangan Hukum perihal Permohonan Provisi Pemohon I di atas, menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil Permohonan Pemohon I sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf 3.8 di atas, isu konstusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah pengurangan masa jabatan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 in casu Pemohon I yang baru dilantik pada tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau inkonstitusional?

Berkenaan dengan hal itu, Mahkamah ternyata telah beberapa kali memutus perkara pengujian konstusionalitas Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 dan seterusnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 dan seterusnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 dan seterusnya, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95 dan seterusnya.

Setelah membaca semua amar putusan a quo, telah ternyata Mahkamah menyatakan menolak permohonan-permohonan dimaksud. Namun demikian, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 dan seterusnya, Mahkamah mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil Pemilihan Tahun 2020 menjabat sampai dengan

dilantiknya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil Pemilihan Serentak secara Nasional Tahun 2024, sepanjang tidak melewati 5 tahun masa jabatan’.

Oleh karena itu, dengan adanya pemaknaan baru berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 a quo dan pemaknaan baru tersebut belum pernah dilakukan pengujian konstitusionalitas sebelumnya, sehingga tidak terdapat relevansi dan alasan untuk mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang PMK 2/2021 terhadap Permohonan a quo.

19. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:55:35]

Menimbang ... menimbang bahwa oleh karena terhadap Permohonan a quo tidak berlaku atau terhalang oleh ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon I.

Menimbang bahwa berkenaan dengan konstitusionalitas pengurangan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 in casu Pemohon I yang dilantik pada tanggal 24 Agustus 2021, yang berdasarkan ketentuan norma Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang 10/2016 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 dan seterusnya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa isu konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon I, sebenarnya memiliki hakikat dan tujuan yang sama dengan Permohonan dalam Perkara Nomor 67 Tahun 2021, yang pada intinya mempersoalkan berkurangnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari yang seharusnya lima tahun, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 162 Undang-Undang 10/2016 menjadi tidak sampai dengan 5 tahun karena adanya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak nasional yang dilaksanakan pada bulan November 2024.

Berkenaan dengan persoalan konstitusionalit ... konstitusionalitas tersebut, tambah *litas-nya*, Mahkamah antara lain telah mempertimbangkan apabila mengabulkan Permohonan dengan tetap menentukan masa jabatan kepala daerah hasil Pemilihan Tahun 2020, baik yang dilantik pada tahun 2020 maupun setelahnya, menjabat sampai dengan tahun 2025 atau setelahnya, hal tersebut justru akan mengurangi masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024. Terlebih, masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada masa transisi tersebut juga tidak mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang

baik dan memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati pembangunan daerahnya, sebagaimana pertimbangan hukum pada Paragraf 3.15 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 Tahun 2021 sebagai berikut. Pertimbangan Hukum yang dikutip dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, Mahkamah dalam amarnya menyatakan menolak permohonan para pemohon dalam perkara tersebut, sehingga norma Pasal 201 ayat (7) yang pada intinya menyebabkan ... menyatakan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pemilu Tahun 2020 akan berakhir pada tahun 2024 adalah konstitusional. Terlebih lagi, terlepas dari Pemohon I telah mengetahui sebelumnya, mengikuti kontestasi Pilkada pada Tahun 2020 mengenai keberlakuan norma transisi yang terdapat dalam Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang 10/2016. Menurut Mahkamah, dalam batas penalaran yang wajar, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan norma a quo inkonstitusional, guna memenuhi masa jabatan 5 tahun.

Bahwa selanjutnya, norma Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang 10/2016 kembali dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam Perkara Nomor 27 Tahun 2024 yang dimohonkan oleh beberapa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Berbeda dengan amar putusan-putusan sebelumnya, dalam Perkara Nomor 27 Tahun 2024, Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk memaksimalkan masa jabatan kepala daerah hasil Pemilihan Tahun 2020 sampai dengan pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak secara Nasional Tahun 2024.

Terhadap hal demikian, Mahkamah telah mempertimbangkan terhadap alasan yang ... terdapat alasan yang kuat dan meyakinkan Mahkamah mengenai adanya ruang antara hak Para Pemohon atas masa jabatannya dengan keberlangsungan jadwal Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara Serentak Tahun 2024 yang telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah. Artinya, berkenaan dengan Perkara Nomor 27 Tahun 2024, Mahkamah telah mempertimbangkan upaya untuk memaksimalkan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak menyebabkan terganggunya agenda pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak secara Nasional Tahun 2024. Selain itu, upaya untuk memaksimalkan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut juga harus tetap dapat menjamin proses transisi pelayanan pemerintahan daerah dan pembangun di daerah masing-masing, yaitu tersedianya pelayanan publik yang baik. Hal demikian sebagaimana telah diuraikan pada Subparagraf 3.17.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 Tahun 2024 sebagai berikut, kutipan dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah mengubah pendirian sebelumnya dengan menyatakan norma Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang 10/2016 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai 'gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil Pemilihan Tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil Pemilihan Serentak secara Nasional Tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 tahun masa jabatan'. Artinya, untuk melindungi hak konstitusional Para Pemohon dalam Perkara Nomor 27 Tahun 2024 tersebut, Mahkamah telah memaksimalkan masa jabatan Kepala Daerah hasil Pemilihan Tahun 2020, baik yang dilantik pada tahun 2020 maupun setelahnya, yaitu sampai dengan dilantik kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 tahun masa jabatan.

Bahwa dalam konteks Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan dasar argumentasi serta urgensi yang kuat bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya terkait dengan pemaknaan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang 10/2016 sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 Tahun 2024. Apabila masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah disesuaikan yang dimohonkan oleh Pemohon I, hal demikian akan bertentangan dengan pendirian-pendirian Mahkamah sebelumnya. Terlebih menurut Mahkamah, sebagian maksud dan tujuan Pemohon I tersebut terkait dengan masa jabatannya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan telah dia ... terakomodir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 Tahun 2024, meskipun tidak mencapai batas masa jabatan maksimal sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon I.

Menimbang bahwa selanjutnya, Pemohon I juga mendalilkan mengenai pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang tidak harus diikuti dengan pelantikan serentak karena akan menghilangkan hak kepala daerah untuk menyelesaikan masa jabatannya. Terhadap hal demikian, Mahkamah juga telah menentukan pendirian dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 Tahun 2024, khususnya dalam Subparagraf 3.17.1 sebagai berikut. Pertimbangan dan kutipan dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, pemilihan dan pelantikan adalah ibarat dua sisi koin yang satu ... yang sama dalam proses demokrasi. Pemilihan menentukan siapa yang dipilih oleh rakyat, sementara pelantikan memberikan legitimasi hukum dan dimulainya masa jabatan bagi pemimpin yang terpilih menjalankan tugas-tugasnya. Proses pelantikan akan memastikan adanya stabilitas dan kontinuitas dalam pemerintahan dan kepemimpinan, sehingga dengan adanya satu tahapan yang jelas untuk menggantikan pemimpin yang lama dengan yang baru akan menghindari adanya kekosongan kekuasaan.

Dalam konteks pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan dilakukan secara serentak tahun 2024 mendatang sebagai sebuah desain baru dalam penataan struktur tata kelola pemerintahan secara nasional, maka setelah dilaksanakan pemungutan suara secara serentak harus pula diikuti dengan pelantikan secara serentak. Terhadap hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 Tahun 2024 telah menegaskan pengecualian untuk pelantikan secara serentak hanya dapat dilakukan bagi daerah yang pelaksanaan pemilihan ulang, atau pemungutan suara ulang, atau penghitungan suara ulang karena ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisian hasil pemilihan kepala daerah.

Selain itu, kemungkinan adanya pelantikan tidak serentak dapat pula terjadi karena ada faktor force majeure sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak harus dilakukan secara bersama-sama (serentak), termasuk pelantikan serentak dengan hasil pemilihan yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi dan permohonannya ditolak atau tidak diterima.

Oleh karena itu, pelantikan harus menunggu selesainya proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Pengecualian hanya dapat dimungkinkan bagi daerah yang melaksanakan pemilihan ulang, atau pemungutan suara ulang, atau penghitungan suara ulang karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan faktor force majeure sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum di atas, tidak terdapat perkembangan dan kebutuhan hukum baru, serta alasan yang kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk berubah pendirian dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 Tahun 2024.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum di atas, telah ternyata ketentuan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10/2016 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 Tahun 2024 telah memberikan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), ayat (5), Pasal 27, Pasal 28D ayat (1) tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon I. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon I adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.
2. Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.
3. Pemohon II sampai dengan Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

4. Permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
5. Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

20. KETUA: SUHARTOYO [03:07:15]

Amar putusan.

Mengadili:

Dalam provisi.

Menolak permohonan provisi Pemohon I.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menyatakan Permohonan Pemohon II sampai dengan Pemohon V tidak dapat diterima.
2. Menolak Pokok Permohonan Pemohon I untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Pendapat berbeda atau dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah a quo terdapat pendapat berbeda dari satu orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh yang menyatakan sebagai berikut. Dissenting opinion tidak dibacakan atau dianggap diucapkan. Namun pada intinya bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo dan seharusnya Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dimaksud dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 16 dan hari Rabu, tanggal 24, bulan Juli tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 bulan Juli tahun 2024, selesai diucapkan pukul 13.14 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Demikian Para Pihak Pemohon, kemudian Pihak Pemerintah, dan juga DPR atau yang mewakili. Pengucapan putusan dan ketetapan yang disampaikan pada siang hari ini, untuk salinan putusan akan dikirim melalui email masing-masing setelah pengucapan putusan ini atau selambat-lambatnya tiga hari setelah persidangan ini ditutup.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.15 WIB

Jakarta, 30 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

